

TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK LEGATARIS DALAM
PEMBATALAN AKTA HIBAH WASIAT (*LEGAAT*) ATAS HARTA
BERSAMA PERKAWINAN YANG DIBUAT TANPA MEMPEROLEH
PERSETUJUAN DARI SUAMI ATAU ISTRI
(Putusan Mahkamah Agung Nomor 1983K/Pdt/2017)**

Disusun dan diajukan oleh:

**JASSICA HALIM
B022182046**



**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK LEGATARIS DALAM
PEMBATALAN AKTA HIBAH WASIAT (*LEGAAT*) ATAS HARTA
BERSAMA PERKAWINAN YANG DIBUAT TANPA MEMPEROLEH
PERSETUJUAN DARI SUAMI ATAU ISTRI
(Putusan Mahkamah Agung Nomor 1983K/Pdt/2017)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Kenotariatan

Disusun dan diajukan oleh:

**JASSICA HALIM
B022182046**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

TESIS

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK LEGATARIS DALAM PEMBATALAN AKTA HIBAH WASIAT (*LEGAA7*) ATAS HARTA BERSAMA PERKAWINAN YANG DIBUAT TANPA MEMPEROLEH PERSETUJUAN DARI SUAMI ATAU ISTRI (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1983K/Pdt/2017)


Disusun dan diajukan oleh

JASSICA HALIM
B022182046


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal 14 Desember 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,


Pembimbing Utama,


Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.
NIP. 196106071986011003

Pembimbing Pendamping,


Dr. Nurfaidah Saia, S.H., M.Hum., M.Si.
NIP. 196006211986012001

Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan,


Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H.
NIP. 196411231990022001


Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin,
Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.
NIP. 197312311999031003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Jassica Halim**
N I M : B022182046
Program Studi : Magister Kenotariatan
Jenjang : S2

Menyatakan dengan ini bahwa tesis dengan judul "**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK LEGATARIS DALAM PEMBATALAN AKTA HIBAH WASIAT (LEGAAT) ATAS HARTA BERSAMA PERKAWINAN YANG DIBUAT TANPA MEMPEROLEH PERSETUJUAN DARI SUAMI ATAU ISTRI (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1983K/Pdt/2017)**" adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari tesis karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 21 Desember 2022
Yang menyatakan,


Jassica Halim

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus atas rahmat, karunia dan penyertaan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul: **“Perlindungan Hukum atas Hak Legataris dalam Pembatalan Akta Hibah Wasiat (*Legaat*) atas Harta Bersama Perkawinan yang Dibuat Tanpa Memperoleh Persetujuan dari Suami atau Istri (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1983k/Pdt/2017)”** sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Penulis menyadari bahwa tesis ini dapat diselesaikan dengan baik, oleh karena adanya doa, kasih dan dukungan dari kakek dan nenek penulis, Halim Sjarifuddin dan Jauw Sioe Tjoe serta Albert A. Nurhamsah dan Tresia Ishak, dari kedua orang tua penulis, Jefri Sjarifuddin Halim dan Adriani Nurhamsah dan dari paman penulis, Harsono Sjarifuddin yang senantiasa tulus memberikan doa, kasih, dukungan dan harapan terbaik bagi penulis sejak awal masa perkuliahan hingga penulisan tesis ini selesai. Semuanya ini penulis persembahkan untuk kakek, nenek, kedua orang tua dan paman penulis.

Penulis juga menyadari bahwa tesis ini dapat diselesaikan dengan baik, oleh karena adanya doa, dukungan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak yang diterima sejak masa perkuliahan hingga penulisan tesis ini

selesai. Oleh karena itu, dengan rasa syukur penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. beserta jajarannya; Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp.BM(K). selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm., Sc., Ph.D., Apt. selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Keuangan, Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum., selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni dan Sistem Informasi, Prof. Dr. Eng. Adi Maulana, S.T., M.Phil. selaku Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan dan Bisnis, dan Prof. Ir. Sumbangan Baja, M.Phil., Ph.D. selaku Sekretaris Universitas Hasanuddin.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., MAP. beserta jajarannya; Dr. Maskun, S.H., L.LM. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni dan Dr. Ratnawati S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Kemitraan, Riset dan Inovasi.
3. Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H. beserta jajarannya.
4. Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H. selaku Ketua/Pembimbing Utama dan Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.Hum, M.Si. selaku Pembimbing

Pendamping yang dengan penuh dedikasi, telah tekun dan giat dalam meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing dan memberikan arahan, koreksi dan saran yang sangat berguna bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.

5. Dr. Muhammad Basri, S.H., M.H., Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H., dan Dr. Andi Tenri Famauri, S.H., M.H. selaku para penguji yang telah memberikan berbagai arahan, koreksi dan saran yang sangat berguna bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang dengan penuh dedikasi telah mengajarkan dan memberikan ilmu pengetahuan serta berbagi pengalaman praktik yang dimilikinya selama masa perkuliahan berlangsung.
7. Seluruh staff akademik Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang senantiasa ikhlas membantu dalam pengurusan berkas-berkas akademik sejak masa perkuliahan hingga penyusunan tesis ini selesai.
8. Bagi saudara penulis, dr. Yasmin Angela Halim, Hardy Pratama Halim, S.E., Jacklyn Halim, S.H., Tristan Hans Halim dan Jeanette Anastasia Halim yang senantiasa memberikan semangat, kasih dan doa bagi penulis mulai sejak awal masa perkuliahan hingga penulisan tesis ini selesai.

9. Felix Chandres, S.T., M.T., yang senantiasa setia menemani, membantu, memberikan doa, semangat dan kasih bagi penulis sejak awal masa perkuliahan hingga penulisan tesis ini selesai.
10. Octorio Ramiz, S.H., M.Kn., Ibu Reny W A Limpo, S.H. dan teman-teman Kantor Notaris/ PPAT dan Pejabat Lelang Kelas II di Kota Makassar Octorio Ramiz, S.H., M.Kn, yang senantiasa mendukung penulis sejak awal masa perkuliahan hingga penulisan tesis ini selesai.
11. Teman angkatan 2018-2 (SCR18AE) Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang senantiasa memberikan doa serta dukungan kepada penulis.
12. Abd. Kadir dan seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang senantiasa ikhlas membantu sejak awal masa perkuliahan hingga penyusunan tesis ini selesai.

Akhir kata, saya berharap Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran penulis harapkan untuk lebih menyempurnakan tesis ini. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi kita semua dan bagi pengembangan ilmu hukum kenotariatan ke depannya.

Makassar, 14 Oktober 2022

Penulis

JASSICA HALIM

ABSTRAK

JASSICA HALIM, *Perlindungan Hukum Atas Hak Legataris Dalam Pembatalan Akta Hibah Wasiat (Legaat) Atas Harta Bersama Perkawinan Yang Dibuat Tanpa Memperoleh Persetujuan Dari Suami Atau Istri (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1983K/Pdt/2017)*, dibimbing oleh Ahmadi Miru dan Nurfaidah Said.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menelaah kewenangan bertindak suami atau istri dalam pembuatan akta hibah wasiat (*lefaat*) atas harta bersama dalam perkawinan serta untuk menganalisis, menelaah dan menguraikan perlindungan hukum atas hak legataris dalam pembatalan akta hibah wasiat (*lefaat*) atas harta bersama perkawinan yang dibuat tanpa memperoleh persetujuan dari suami atau istri.

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Jenis dan sumber bahan hukum adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik penyajian secara preskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Kewenangan bertindak suami atau istri dalam pembuatan akta hibah wasiat (*lefaat*) atas harta bersama dalam perkawinan yakni suami atau istri berwenang untuk bertindak sendiri dalam menghibahwasiatkan harta bersama dalam perkawinan, sepanjang yang dihibahwasiatkan dalam akta hibah wasiat hanyalah hak dan bagian milik suami atau istri atas objek/benda harta bersama dalam perkawinan dan tidak melanggar hak bagian mutlak (*legitime portie*) yang dimiliki oleh ahli waris legitimaris. Apabila objek yang dihibahwasiatkan dalam akta hibah wasiat tersebut adalah benda yang tidak dapat dibagi, maka perlu disertakan suatu akta persetujuan yang dibuat oleh istri atau suami yang tidak ikut menghibahwasiatkan hak dan bagian miliknya atas objek/benda harta bersama dalam perkawinan, agar di kemudian hari tidak terjadi suatu kendala dalam pelaksanaan hibah wasiat atas harta bersama dalam perkawinan. Akta persetujuan tersebut dibuat terpisah dari akta hibah wasiat atas harta bersama dalam perkawinan yang dibuat oleh suami atau istri. 2) Perlindungan hukum atas hak legataris dalam pembatalan akta hibah wasiat (*lefaat*) atas harta bersama perkawinan yang dibuat tanpa memperoleh persetujuan dari suami atau istri dapat diberikan kepada legataris, dengan cara menggugat penggantian biaya, rugi dan bunga atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh notaris, oleh karena atas kelalaian notaris yang tidak menerangkan *surrogate* pada penutup akta hibah wasiat serta tidak mengirimkan/mendaftarkan akta hibah wasiat tersebut pada Daftar Pusat Wasiat Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah mengakibatkan suatu akta hibah wasiat menjadi batal demi hukum.

Kata kunci: Akta, Hibah Wasiat, Harta Bersama, Persetujuan, Suami Atau Istri.

ABSTRACT

JASSICA HALIM, *Legal Protection for The Right of Testamentary Grant Beneficiary in Cancellation of Testamentary Grant Deed (Legaat) on Marital Community of Property Made Without Obtaining Consent from Husband or Wife (Supreme Court Decision Number 1983K/Pdt/2017)*, supervised by Ahmadi Miru and Nurfaidah Said.

This study aimed to analyze and examine the husband's or wife's acting authority in making a testamentary grant deed for a marital community of property and to analyze, examine and describe the legal protection of the right of testamentary grant beneficiary in the cancellation of a testamentary grant deed on the marital community of property that is made without obtaining the consent of the husband or wife.

This type of research was normative legal research. This study used statutory, case, and conceptual approaches. Types and sources of legal materials were primary legal materials and secondary legal materials. The collection of legal materials used was library research and analyzed qualitatively using prescriptive presentation techniques.

The study results indicate that 1) The husband or wife's authority to act in making a testamentary grant (*lefaat*) on the marital community of marriage, namely, the husband or wife is capable and has the power to act alone, as long as it is granted in the will only the rights and shares belonging to the husband or wife on the objects of the marital community of property and does not violate the absolute right (*legitime portie*) owned by the legitimate heirs. If the object that is granted in the deed of testamentary grant is an object that cannot be divided, it is necessary to include a deed of approval made by the wife or husband who does not participate in granting her/his rights and shares of the objects of the marital community of marriage, so that in the future there is no obstacle in the implementation of the testamentary grant on the marital community of marriage. The deed of approval is made separately from the deed of testamentary grant on the marital community of marriage made by the husband or wife. 2) Legal Protection for The Right of Testamentary Grant Beneficiary in Cancellation of Testamentary Grant Deed (*lefaat*) on Marital Community of Property Made Without Obtaining Consent from Husband or Wife can be obtained to the testamentary grant beneficiary, by suing for reimbursement of costs, compensation loss and interest for unlawful acts (tort) committed by a notary, therefore due to the negligence of the notary who did not explain the surrogate at the end of the will and did not send/register the testamentary deed to the Center of Testament Register of the Department of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, has resulted in a testamentary grant deed becoming null and void by law.

Keywords: Deed, Testamentary Grant, Community of Property, Consent, Husband/Wife.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Keaslian Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Hukum Waris di Indonesia.....	16
1. Hukum Waris dalam Buku II <i>Burgerlijk Wetboek</i>	16
2. Sistem Pewarisan dalam <i>Burgerlijk Wetboek</i>	23
B. Hukum Perkawinan di Indonesia.....	40
1. Dasar Hukum Perkawinan di Indonesia.....	40
2. Pengertian Perkawinan.....	41
3. Syarat Sahnya Perkawinan.....	42

4. Harta Perkawinan.....	44
5. Bubarnya Harta Persatuan atau Harta Bersama Akibat Kematian.....	53
C. Landasan Teori.....	56
1. Teori Perlindungan Hukum.....	56
2. Teori Kepastian Hukum.....	60
D. Kerangka Pikir.....	63
E. Bagan Kerangka Pikir.....	69
F. Definisi Operasional.....	70
BAB III METODE PENELITIAN.....	72
A. Tipe Penelitian.....	72
B. Pendekatan Penelitian.....	72
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	75
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	77
E. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	78
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	79
A. Kewenangan Bertindak Suami atau Istri dalam Pembuatan Akta Hibah Wasiat (<i>Legaat</i>) atas Harta Bersama dalam Perkawinan.....	79
B. Perlindungan Hukum atas Hak Legataris dalam Pembatalan Akta Hibah Wasiat (<i>Legaat</i>) atas Harta Bersama Perkawinan yang Dibuat Tanpa Memperoleh Persetujuan dari Suami atau	

Istri (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1983K/Pdt/2017).....	139
BAB V PENUTUP.....	180
A. Kesimpulan.....	180
B. Saran.....	181
DAFTAR PUSTAKA.....	183

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat terdiri dari manusia, yang terdiri dari baik perorangan (individu) atau kelompok-kelompok manusia yang telah berhimpun untuk berbagai keperluan dan tujuan. Unsur-unsur dari masyarakat tersebut dalam menjalankan kehidupannya selalu berinteraksi antara satu dengan lainnya, antara kelompok satu dengan individu lainnya atau kelompok lainnya. Interaksi ini muncul didasarkan atas adanya kebutuhan dan ketergantungan antara satu dengan lainnya tersebut.¹

Salah satu bentuk hubungan antara perorangan (individu) dalam masyarakat adalah hubungan perkawinan yang berlangsung antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Perkawinan merupakan hubungan hukum yang mempunyai akibat-akibat yang penting dalam kehidupan suami dan istri yang melangsungkan perkawinan. Akibat perkawinan yang sah bagi suami dan istri adalah timbulnya hubungan hukum antara suami dan istri yang berasal dari hubungan kekeluargaan. Hubungan hukum tersebut menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban atas diri pribadi pasangan suami istri dan atas harta kekayaan pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan. Salah satu akibat hukum yang timbul dari suatu perkawinan yang sah adalah terciptanya

¹ Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. Buku I. Bandung: Alumni. hlm.14.

suatu harta benda dalam perkawinan. Harta benda dalam perkawinan diperlukan untuk memenuhi segala kebutuhan dalam kehidupan berkeluarga.

Menurut Sonny Dewi Judiasih:²

Perkawinan menimbulkan akibat hukum bagi pihak suami dan istri dalam perkawinan, antara lain mengenai hubungan hukum di antara suami dan istri, terbentuknya harta benda perkawinan, kedudukan dan status anak yang sah, serta hubungan pewarisan.

Pewarisan timbul karena adanya peristiwa kematian. Pewarisan itu berhubungan dengan keluarga dan juga berhubungan dengan harta kekayaan. Berhubungan dengan keluarga karena menyangkut siapa yang akan menjadi ahli waris dan berhubungan dengan harta kekayaan karena menyangkut hak waris atas harta kekayaan yang ditinggalkan oleh si pewaris.

Pewarisan dapat terjadi karena ditentukan oleh undang-undang yang disebut pewarisan *ab-intestato*, atau pewarisan juga dapat terjadi berdasarkan kehendak terakhir si pewaris yang dinyatakan dalam akta wasiat (*testamen*) yang disebut dengan pewarisan *ad-testamento*.

Pasal 874 *Burgerlijk Wetboek* (untuk selanjutnya akan disebut BW) menentukan bahwa:

Segala harta peninggalan seorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut undang-undang, sekadar terhadap itu dengan surat wasiat tidak telah diambilnya sesuatu ketetapan yang sah.

² Sonny Dewi Judiasih. 2015. *Harta Benda Perkawinan: Kajian terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Istri atas Kepemilikan Harta dalam Perkawinan*. Cetakan kesatu. Bandung: PT. Refika Aditama. hlm.3.

Pasal 875 BW mengatur bahwa:

Ada pun yang dinamakan surat wasiat atau *testamen* ialah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi.

Ketentuan Pasal 876 BW menentukan bahwa:

Segala ketetapan dengan surat wasiat mengenai harta peninggalan adalah untuk diambil secara: umum, atau dengan alas hak umum, atau pula: dengan alas hak khusus.

Tiap-tiap ketetapan yang demikian baik diambil kiranya dengan nama: pengangkatan waris, maupun dengan nama: hibah wasiat, atau dengan nama-nama lain bagaimanapun juga, harus tunduk pada peraturan termuat dalam bab ini.

Ketentuan Pasal 954 BW menentukan bahwa:

Wasiat pengangkatan waris adalah suatu wasiat, dengan mana si yang mewasiatkan, kepada seorang atau lebih, memberikan harta kekayaan yang akan ditinggalkannya apabila ia meninggal dunia baik seluruhnya maupun sebagian seperti misalnya, setengahnya, sepertiganya.

Ketentuan Pasal 957 BW mengatur bahwa:

Hibah wasiat adalah suatu penetapan wasiat yang khusus dengan mana si yang mewariskan kepada seorang atau lebih memberikan beberapa barang-barangnya dari suatu jenis tertentu seperti misalnya segala barang-barangnya bergerak atau tak bergerak, atau memberikan hak pakai hasil atas seluruh atau sebagian harta peninggalannya.

Orang yang menerima suatu hibah wasiat (*legaat*) dinamakan legataris.

Dengan adanya kebebasan hak dari seorang pemberi hibah wasiat untuk mewariskan harta benda miliknya, seorang pemberi hibah wasiat dapat memberikan secara khusus barang atau hak pakai hasil atas seluruh atau sebagian harta peninggalannya melalui hibah wasiat dengan syarat tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, salah satu pembatasan

penting yakni tidak boleh melanggar hak bagian mutlak (*legitime portie*) yang dimiliki oleh ahli waris legitimaris.

Perolehan hak milik melalui pewarisan seringkali melahirkan suatu permasalahan dalam sebuah hubungan keluarga. Pembagian harta warisan kerap kali menimbulkan rasa ketidakadilan di antara para ahli waris mengenai besaran jumlah atau bagian yang mereka terima dalam pembagian harta warisan. Permasalahan yang kerap kali muncul pada saat pembagian harta warisan tersebut seringkali memberikan suatu inisiatif kepada seseorang di masa hidupnya, untuk melakukan pembagian terlebih dahulu atas harta kekayaan yang ia miliki melalui hibah wasiat (*legaat*). Pembagian terlebih dahulu atas harta kekayaan melalui hibah wasiat (*legaat*) ini dilakukan untuk mewujudkan rasa keadilan atas pembagian harta warisan di antara para ahli waris serta untuk menghindari konflik atau perpecahan dalam suatu keluarga yang mungkin dapat terjadi karena permasalahan pembagian harta warisan.

Sepanjang perkawinan antara suami dan istri terbentuklah suatu pemilikan bersama yang terikat (*gebonden mede-eigendom*) dalam bentuk harta bersama yang di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya akan disebut UU Perkawinan). Alasan dibuatnya suatu hibah wasiat oleh suami atau istri dalam suatu perkawinan yakni karena menyangkut mengenai penetapan wasiat yang khusus tentang pembagian hak atas bagian yang tak terbagi atas harta bersama perkawinan yang dimiliki oleh suami dan istri pada saat

perkawinan terputus karena kematian, akan tetapi, bagaimanakah pelaksanaannya jika akta hibah wasiat tersebut dinyatakan bersama-sama oleh pasangan suami dan istri, tetapi kemudian salah seorang dari mereka meninggal terlebih dahulu, apakah terhadap hibah wasiat tersebut dapat dilaksanakan ataukah harus menunggu hingga pasangan suami istri tersebut kedua-duanya meninggal dunia? Padahal seharusnya dengan meninggalnya salah seorang dari pasangan suami istri, maka pewarisan telah terbuka dan terjadi pewarisan, serta apabila mereka menikah dengan tanpa membuat perjanjian perkawinan pisah harta, maka salah seorang dari pasangan suami istri yang telah meninggal dunia terlebih dahulu akan mewariskan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) hak atas bagian tak terbagi atas harta bersama miliknya kepada pasangan kawinnya yang masih hidup dan keturunannya. Adapun di dalam ketentuan Pasal 930 BW ditentukan bahwa, dalam satu-satunya akta, dua orang atau lebih tak diperbolehkan menyatakan wasiat mereka, baik untuk mengaruniai seorang ke tiga, maupun atas dasar pernyataan bersama atau bertimbang balik. Dengan demikian, di dalam 1 (satu) akta wasiat hanya boleh dinyatakan oleh seorang pembuat akta wasiat dan segala acara yang disyaratkan dalam pembuatan akta wasiat harus dipenuhi atas ancaman kebatalan (Pasal 953 BW).

Salah satu contoh kasus hibah wasiat atas harta bersama dalam perkawinan adalah Drs. Nalem Sembiring, M.B.A., A.K. dan Siti Rochani Sitepu juga bernama Siti Rochani merupakan pasangan suami istri yang telah menikah dengan tanpa membuat perjanjian perkawinan, sesuai

dengan Akta Perkawinan Nomor 59/1968/tanggal 24 Mei 1968 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bandung. Dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni dr. Darma Putra Sembiring, M.H., S.M. dan Jul Indra Meliala, S.E. juga bernama Jul Indra Meliana, S.E. juga bernama Jul Indra Sembiring, S.E.

Pada tanggal 19 Januari 2006, Siti Rochani Sitepu juga bernama Siti Rochani telah membuat akta Hibah Wasiat tertanggal 19 Januari 2006 Nomor 7 yang dibuat di hadapan Juli Indrayanti Siregar, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Medan, yang berisi bahwa, Siti Rochani Sitepu juga bernama Siti Rochani telah memberi hibah wasiat atas harta benda yang merupakan bagian dari harta bersama miliknya kepada 2 (dua) orang anaknya tersebut, karena itu tidak semua bagian dari harta bersama dalam perkawinan diberikan seluruhnya dalam akta hibah wasiat tersebut.

Siti Rochani Sitepu juga bernama Siti Rochani telah meninggal dunia di Banjarmasin, pada tanggal 01 Oktober 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 03/M-U/2006 tanggal 12 Oktober 2006.

Drs. Nalem Sembiring, M.B.A., A.K. dan Jul Indra Meliala, S.E. juga bernama Jul Indra Meliana, S.E. juga bernama Jul Indra Sembiring, S.E. mengajukan gugatan keberatan terhadap akta hibah wasiat tersebut dengan cara menggugat dr. Darma Putra Sembiring, M.H., S.M. selaku Tergugat I dan Juli Indrayanti Siregar, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Medan selaku Tergugat II serta turut menggugat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan

Nasional Provinsi Banten cq. Kantor Pertanahan Kota Tangerang selaku Turut Tergugat I dan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sekarang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) selaku Turut Tergugat II, atas perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) (Pasal 1365 BW), oleh karena suami atau istri tidak dibenarkan secara hukum melakukan perbuatan hukum mengalihkan hak kepemilikannya dalam bentuk apapun, jika tidak ada persetujuan kedua belah pihak (Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan *juncto* Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan).

Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung tertanggal 10 Januari 2018 Nomor 1983K/Pdt/2017 menimbang bahwa, putusan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Banten tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan yang menentukan bahwa, mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Hibah wasiat atas harta bersama perkawinan tersebut dibuat tanpa persetujuan dari Drs. Nalem Sembiring, M.B.A., A.K. sebagai suami dari Siti Rochani Sitepu juga bernama Siti Rochani, sehingga putusan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Banten sudah tepat dalam menyatakan bahwa akta Hibah Wasiat tertanggal 19 Januari 2006 Nomor 7 yang dibuat di hadapan Juli Indrayanti Siregar, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Medan, cacat dan tidak mempunyai kekuatan hukum, oleh karena pembuatan akta hibah

wasiat atas harta bersama perkawinan tersebut bertentangan dengan Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan.

Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung tertanggal 10 Januari 2018 Nomor 1983K/Pdt/2017 menimbang bahwa, dalam menghibahwasiatkan suatu harta bersama dalam perkawinan, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 875 BW *juncto* Pasal 930 BW yang menentukan bahwa, dalam satu-satunya akta, dua orang atau lebih tak diperbolehkan menyatakan wasiat mereka, baik untuk mengaruniai seorang ke tiga, maupun atas dasar pernyataan bersama atau bertimbal balik.

Masalah hukum yang akan dibahas dalam tesis ini adalah perlindungan hukum atas hak legataris dalam pembatalan akta hibah wasiat (*legaat*) atas harta bersama perkawinan yang dibuat tanpa memperoleh persetujuan dari suami atau istri, oleh karena, dalam 1 (satu) akta wasiat hanya boleh dinyatakan oleh seorang pembuat akta wasiat, sehingga atas harta bersama dalam perkawinan yang ingin dihibahwasiatkan oleh suami atau istri, tidak memerlukan persetujuan dari pasangannya, oleh karena apabila akta hibah wasiat dibuat oleh 2 (dua) orang atau lebih akan berakibat batal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 930 BW *juncto* Pasal 953 BW yang menentukan bahwa, segala acara yang disyaratkan dalam pembuatan surat-surat wasiat menurut ketentuan-ketentuan dalam bagian ini, harus dipenuhi atas ancaman kebatalan.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah suami atau istri berwenang untuk bertindak sendiri dalam pembuatan akta hibah wasiat (*legaaf*) atas harta bersama dalam perkawinan?
2. Apakah legataris mendapatkan perlindungan hukum dalam pembatalan akta hibah wasiat (*legaaf*) atas harta bersama perkawinan yang dibuat tanpa memperoleh persetujuan dari suami atau istri (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1983K/Pdt/2017)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan menelaah kewenangan bertindak suami atau istri dalam pembuatan akta hibah wasiat (*legaaf*) atas harta bersama dalam perkawinan.
2. Untuk menganalisis, menelaah dan menguraikan perlindungan hukum atas hak legataris dalam pembatalan akta hibah wasiat (*legaaf*) atas harta bersama perkawinan yang dibuat tanpa memperoleh persetujuan dari suami atau istri.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum dan secara khusus memperkaya kajian dan literatur tentang hibah wasiat (*legaaf*) atas harta bersama dalam perkawinan.

b. Memberikan pengetahuan dan analisis ilmiah kepada Notaris mengenai hibah wasiat (*legaat*) atas harta bersama dalam perkawinan.

2. Manfaat Praktis

a. Memberikan pengetahuan dan kesadaran hukum bagi pemerintah dan terkhusus bagi lembaga kekuasaan kehakiman dalam menegakkan hukum serta memutus perkara tentang hibah wasiat (*legaat*) atas harta bersama dalam perkawinan.

b. Dalam tataran praktis, kiranya dapat memberikan hasil analisis ilmiah dan objektif mengenai hibah wasiat (*legaat*) atas harta bersama dalam perkawinan.

E. Keaslian Penelitian

Untuk menjamin keaslian penelitian tesis ini, penulis melakukan penelusuran kepustakaan atas karya ilmiah yang memiliki topik permasalahan yang hampir sama, namun memiliki objek penelitian yang berbeda. Dari hasil penelusuran tersebut, penulis menemukan:

1. Tesis yang ditulis oleh Eko Hariyanti, mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, yang berjudul: "Pembatalan Akta Hibah Wasiat yang Dibuat Dihadapan Notaris dan Akibat Hukumnya".

Tesis ini menganalisis dan membahas tentang:

- a. Pembatalan akta hibah wasiat yang dibuat di hadapan notaris yang objeknya merupakan harta bersama yang dapat dihibahwasiatkan oleh suami/istri saja;
- b. Akibat hukum dari akta hibah wasiat yang dibuat di hadapan notaris yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum oleh Pengadilan.

Penelitian ini merupakan penelitian *normative* yang mengkaji putusan Pengadilan Nomor: 57/Pdt.G/2012/PN.Skh dengan menggunakan pendekatan *statute approach* dan *case approach*. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam tesis ini dapat disimpulkan bahwa, dalam hal pembuatan akta hibah wasiat oleh suami atau istri diperlukan adanya persetujuan dari kawan kawin, hal ini mengacu pada peraturan mengenai harta bersama yaitu Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Akibat hukum dari pembuatan akta hibah wasiat yang timbul, baik suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama serta apabila ada perbuatan hukum terhadap harta tersebut harus dilakukan dengan sepengetahuan dan atas persetujuan kedua belah pihak, sehingga dapat disimpulkan bahwa akta hibah wasiat yang dibuat di hadapan notaris XXX, SH dengan akta wasiat nomor 3 tertanggal 10 September 2003 tidak sesuai prosedur pembuatan akta hibah wasiat. Ketidakabsahan akta hibah wasiat *in casu* bukan

karena menyalahi prosedur dalam pembuatan akta hibah wasiat tetapi disebabkan karena:

- a. Subjek hukum pemberi hibah wasiat tidak sepenuhnyawenang atas objek yang dihibahwasiatkan.
- b. Objek hibah wasiat adalah merupakan harta bersama sehingga perbuatan hukum baik mengalihkan/menghibahwasiatkan maupun membebani objek tersebut harus dilakukan suami dan istri bersama-sama atau paling tidak atas persetujuan kawan kawin (suami/istri).
- c. Dalam hal demikian pemberi hibah wasiat tidak terpenuhi *legal standingnya* dan dapat dikatakan telah melanggar asas "*nemo plus juris*" (bahwa orang/badan hukum hanya dibenarkan menggunakan hak/kewenangannya, sebatas hak/kewenangan yang ia miliki).

Akibat hukum dari kebatalan dapat dibedakan menjadi batal demi hukum, dapat dibatalkan dan *nonexistent*. Pembatalan akta notaris dapat disebabkan oleh ketidakcakapan dalam bertindak, ketidakwenangan dalam bertindak, cacat kehendak, bentuk perjanjian, dan bertentangan dengan undang-undang.

Berdasarkan penelitian tesis di atas berikut permasalahan, hasil penelitian dan pembahasan, maka terdapat perbedaan dengan rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian tesis ini yakni dalam penelitian tesis ini akan dibahas mengenai perlindungan

hukum atas hak legataris dalam pembatalan akta hibah wasiat (*legaat*) atas harta bersama perkawinan yang dibuat tanpa memperoleh persetujuan dari suami atau istri (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1983K/Pdt/2017), sedangkan dalam penelitian tesis di atas membahas tentang pembatalan akta hibah wasiat atas harta bersama yang dibuat di hadapan notaris dan akibat hukumnya.

2. Jurnal Ilmiah yang ditulis oleh M.Khoirul Utama, mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang berjudul: “Perlindungan Hukum Terhadap Pasangan Atas Harta Bersama Pasca Putusnya Perkawinan Akibat Kematian”.

Permasalahan yang dianalisis dan dibahas dalam jurnal ilmiah ini, yaitu:

- a. Bagaimana bentuk pengaturan perlindungan hukum terhadap pasangan atas harta bersama pasca putusnya perkawinan akibat kematian?
- b. Apa hambatan dalam pembagian harta bersama pasca putusnya perkawinan akibat kematian?
- c. Bagaimana peranan notaris dalam proses pembagian harta bersama pasca putusnya perkawinan akibat kematian?

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam jurnal ilmiah ini dapat disimpulkan bahwa:

- a. Pentingnya perlindungan hukum terhadap pasangan yang hidup lebih lama ialah untuk menjamin dan melindungi hak-hak dari

pasangan yang hidup lebih lama atas harta bersama serta agar dalam proses pembagian harta bersama ini tidak terjadi hambatan.

- b. Hambatan yang terjadi dalam proses pembagian harta bersama adalah apabila terjadi pengingkaran terhadap harta bersama, harta peninggalan yang tidak segera dibagi kepada ahli waris dan adanya wasiat yang merugikan ahli waris.
- c. Peranan notaris dalam proses pembagian harta bersama pasca putusannya perkawinan akibat kematian ialah menjelaskan siapa saja yang menjadi ahli waris, menjelaskan bagian masing-masing dan hak ahli waris, memastikan masing-masing pihak mendapatkan apa yang menjadi haknya, memastikan bahwa tidak ada ahli waris yang dirugikan apabila dilakukan perbuatan hukum terhadap harta peninggalan dan melegalisasi kesepakatan yang dibuat oleh para ahli waris tentang pembagian harta peninggalan.

Berdasarkan penelitian tesis di atas berikut permasalahan, hasil penelitian dan pembahasan, maka terdapat perbedaan dengan rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian tesis ini yakni dalam penelitian tesis ini akan dibahas mengenai perlindungan hukum atas hak legataris dalam pembatalan akta hibah wasiat (*legaat*) atas harta bersama perkawinan yang dibuat tanpa memperoleh persetujuan dari suami atau istri (Putusan

Mahkamah Agung Nomor 1983K/Pdt/2017), sedangkan dalam penelitian jurnal ilmiah di atas membahas tentang perlindungan hukum terhadap pasangan atas harta bersama pasca putusnya perkawinan akibat kematian.

Berdasarkan judul tesis dan jurnal ilmiah di atas berikut permasalahan, hasil penelitian dan pembahasan, maka terdapat perbedaan dengan rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian tesis ini, dengan demikian penelitian tesis ini dapat dijamin orisinalitas/keasliannya, karena belum ada penelitian sebelumnya untuk topik dan permasalahan yang sama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Waris di Indonesia

1. Hukum Waris dalam Buku II *Burgerlijk Wetboek*

Inti hukum waris itu ialah mengatur tentang hak waris. Hak waris adalah hak kebendaan. Dengan demikian pembentuk BW menempatkan hukum waris dalam Buku II BW yang mengatur tentang hukum benda.³

Menurut R. Subekti:⁴

Hukum waris itu dalam KUH Perdata (BW) diatur dalam Buku II karena “pewarisan” oleh Pasal 584 KUH Perdata, yang mengatur tentang cara-cara memperoleh hak milik, dianggap sebagai salah satu cara.

Menurut Djaja S. Meliala:⁵

KUHPerdata memandang hak mewaris adalah hak kebendaan atas harta kekayaan dari orang yang meninggal dunia (Pasal 528 KUHPerdata). Di samping itu, Pasal 584 KUHPerdata menyebutkan hak mewaris sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak milik, sedangkan cara-cara untuk memperoleh hak milik diatur dalam Buku II KUHPerdata, sehingga hukum waris ditempatkan dalam Buku II KUHPerdata. Berdasarkan kedua ketentuan ini pembentuk undang-undang menempatkan Hukum Waris dalam Buku II KUHPerdata.

Pasal 584 BW menentukan bahwa:

Hak milik atas sesuatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan; karena daluwarsa, karena perwarisan, baik menurut undang-undang, maupun menurut surat wasiat, dan karena penunjukan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu.

³ Abdulkadir Muhammad. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Cetakan ketiga. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. hlm.267.

⁴ R. Subekti (untuk selanjutnya akan disebut R. Subekti I). 2005. *Ringkasan tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris*. Cetakan kelima. Jakarta: PT. Intermasa. hlm.22.

⁵ Djaja S. Meliala. 2018. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Cetakan kesatu. Bandung: Nuansa Aulia. hlm.1.

Pengertian hukum waris menurut Abdulkadir Muhammad:⁶

Jika dirumuskan, maka “hukum waris adalah segala peraturan hukum yang mengatur tentang beralihnya harta warisan dari pewaris karena kematian kepada ahli waris atau orang yang ditunjuk”. Dari rumusan ini dapat diketahui unsur-unsur yang terdapat dalam pengertian hukum waris itu sebagai berikut:

- a. subjek hukum waris yaitu pewaris, ahli waris dan orang yang ditunjuk berdasarkan wasiat;
- b. peristiwa hukum waris yaitu meninggalnya pewaris;
- c. hubungan hukum waris yaitu hak dan kewajiban ahli waris;
- d. objek hukum waris yaitu harta warisan peninggalan almarhum.

Pengertian hukum waris menurut J. Satrio:⁷

Hukum waris menurut para sarjana pada pokoknya adalah peraturan yang mengatur perpindahan kekayaan seorang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lain. Intinya adalah peraturan yang mengatur akibat-akibat hukum dari kematian seseorang terhadap harta kekayaan yang berwujud: perpindahan kekayaan si pewaris dan akibat hukum perpindahan tersebut bagi para ahli waris, baik dalam hubungan antara sesama ahli waris maupun antara mereka dengan pihak ketiga. Karenanya kita baru berbicara tentang masalah pewarisan kalau:

1. ada orang yang mati;
2. ada harta yang ditinggalkan, dan;
3. ada ahli waris.

Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta kekayaan, sedangkan ahli waris adalah mereka-mereka yang menggantikan kedudukan si pewaris dalam bidang hukum kekayaan, karena meninggalnya pewaris.⁸

Warisan adalah kekayaan yang berupa kompleks aktiva dan pasiva si pewaris yang berpindah kepada para ahli waris. Kompleks aktiva dan

⁶ Abdulkadir Muhammad. *Loc.Cit.*

⁷ J. Satrio (untuk selanjutnya akan disebut J. Satrio I). 1992. *Hukum Waris*. Cetakan kedua. Bandung: Alumni. hlm. 8.

⁸ *Ibid.*

pasiva yang menjadi milik bersama beberapa orang ahli waris disebut *boedel*.⁹

Menurut R. Soetojo Prawirohamidjojo, “mewaris, berarti menggantikan tempat dari seseorang yang meninggal (si pewaris) dalam hubungan-hubungan hukum harta kekayaannya”.¹⁰

Batasan hukum waris menurut Subekti, “dalam hukum waris berlaku suatu asas, bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan”.¹¹

Syarat-syarat untuk dapat terjadinya pewarisan, yaitu:

- a. Harus ada orang yang meninggal dunia (Pasal 830 BW);
- b. Ahli warisnya harus sudah ada pada waktu meninggalnya si pewaris (Pasal 836 BW).

Pasal 830 BW menentukan bahwa, pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Di samping ketentuan yang diatur dalam Pasal 830 BW, syarat untuk dapat terjadinya pewarisan juga yang diatur dalam Pasal 836 BW yang menentukan bahwa, dengan mengingat akan ketentuan dalam Pasal 2 Kitab ini, supaya dapat bertindak sebagai waris, seorang harus telah ada, pada saat warisan jatuh meluang. Pasal 2 BW mengatur bahwa:

- (1) Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendakinya.¹²
- (2) Mati sewaktu dilahirkannya, dianggaplah ia tak pernah telah ada.

⁹ *Ibid*

¹⁰R. Soetojo Prawirohamidjojo. 2011. *Hukum Waris Kodifikasi*. Cetakan ketiga. Surabaya: Airlangga University Press. hlm 3.

¹¹Subekti (untuk selanjutnya akan disebut Subekti I). 2001. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Cetakan kedua puluh sembilan. Jakarta: Intermasa. hlm.95.

¹² Prinsip yang terkenal dengan adagium “*Nasciturus pro iam nato habetur*”.

Menurut J. Satrio:¹³

Dari uraian dan bunyi Pasal 2 KUH Perdata seperti tersebut di atas, maka dapat kita katakan, bahwa hak-hak yang pada dasarnya diperoleh orang dengan kelahirannya, pada kasus-kasus tertentu (apabila dipenuhi syarat-syarat tertentu), bisa mempunyai daya-kerja mundur, sampai ke saat anak itu masih ada dalam kandungan. Dengan perkataan lain, dalam peristiwa seperti itu, kewenangan-hukum berdaya-kerja mundur demi keuntungan si anak dalam kandungan.

Menurut R. Soeroso:¹⁴

Secara riil, manusia sebagai subyek hukum berlaku sejak ia lahir sampai meninggalnya, sehingga dapat dikatakan bahwa selama manusia itu hidup, ia merupakan manusia peribadi, namun demikian pengecualian memang ada atas wewenang hukum, ialah anak dalam kandungan. Meskipun ia belum lahir dianggap telah lahir apabila kepentingan si anak menghendaki. Dan dianggap tidak pernah ada, apabila anak meninggal pada saat dilahirkan atau sebelumnya.

Syarat-syarat pelaksanaan Pasal 2 BW tersebut di atas antara lain ialah:¹⁵

1. Bahwa anak itu telah lahir;
2. Bahwa ia lahir hidup; dan
3. Bahwa kepentingannya itu membawa serta tuntutan akan hak-haknya.

Pelaksanaan hukum perdata di Indonesia tidak mengikuti penggolongan-penggolongan penduduk Indonesia yang diatur dalam

¹³ J. Satrio (untuk selanjutnya akan disebut J. Satrio II). 1999. *Hukum Pribadi Bagian I Persoon Alamiah*. Cetakan kesatu. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. hlm. 21.

¹⁴ R. Soeroso. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cetakan kedua belas. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 232-233.

¹⁵ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan. 2008. *Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie-Recht)*. Cetakan keempat. Surabaya: Airlangga University Press. hlm 3.

ketentuan Pasal 131 *juncto* Pasal 163 *Indische Straatsregeling* (untuk selanjutnya akan disebut IS).

Menurut Habib Adjie:¹⁶

Pasal 163 IS (*Indische Staatregeling*) dan Pasal 109 RR (*Regerings Reglement*) mengenai penggolongan penduduk sebagai berikut:

1. Golongan Eropa, meliputi:
semua orang Belanda, semua orang yang berasal dari Eropa, tetapi bukan Belanda; semua orang Jepang; semua orang yang berasal dari tempat lain, tetapi tidak termasuk orang Belanda atau orang yang berasal dari Eropa bukan Belanda, yang di negaranya tunduk pada hukum keluarga yang asas-asasnya sama dengan hukum Belanda. Anak sah atau yang diakui menurut undang-undang dan keturunan selanjutnya dari orang-orang yang berasal dari Eropa bukan Belanda dan semua orang yang berasal dari tempat lain, tetapi bukan Belanda atau Eropa yang lahir di Hindia-Belanda.
2. Golongan Bumiputera, meliputi:
Semua orang yang termasuk rakyat asli Hindia-Belanda dan tidak pernah pindah ke dalam golongan penduduk lain dari golongan Bumiputera. Golongan penduduk lainnya yang telah meleburkan diri menjadi golongan Bumiputera dengan cara meniru atau mengikuti kehidupan sehari-hari golongan Bumiputera dan meninggalkan hukumnya atau karena perkawinan.
3. Golongan Timur Asing, meliputi:
Mereka yang tidak termasuk golongan Eropa dan golongan Bumiputera. Golongan Timur Asing ini dibedakan atas Timur Asing Tionghoa dan Timur Asing Bukan Tionghoa, seperti Arab, India.

Menurut Habib Adjie:¹⁷

Pasal 131 IS dan 75 RR mengadakan 3 (tiga) golongan hukum yang berlaku untuk tiap golongan penduduk sebagaimana tersebut di atas, dan ditegaskan sebagai berikut:

1. Hukum perdata dan dagang, hukum pidana beserta hukum acara perdata dan hukum acara pidana harus dikodifisir, yaitu diletakkan dalam suatu kitab undang-undang. Untuk golongan bangsa Eropa harus dianut (dicontoh) perundang-undangan yang berlaku di negeri Belanda (azas konkordansi).
2. Untuk golongan bangsa Indonesia Asli dan Timur Asing jika ternyata bahwa kebutuhan masyarakat mereka menghendaknya, dapatlah peraturan-peraturan untuk bangsa Eropa dinyatakan berlaku bagi

¹⁶ Habib Adjie. 2017. *Pembuktian Sebagai Ahli Waris dengan Akta Notaris (Dalam Bentuk Akta Keterangan Ahli Waris)* Cetakan kedua. Bandung: Mandar Maju. hlm. 5-6.

¹⁷ *Ibid.* hlm.6.

mereka, baik seutuhnya maupun dengan perubahan-perubahan, dan juga diperbolehkan membuat suatu peraturan baru bersama, untuk lainnya harus diindahkan aturan-aturan yang berlaku di kalangan mereka, dari aturan-aturan mana boleh diadakan penyimpangan jika diminta oleh kepentingan umum atau kebutuhan kemasyarakatan mereka.

3. Orang Indonesia Asli dan orang Timur Asing, sepanjang mereka belum ditundukkan di bawah suatu peraturan bersama dengan orang Eropa, diperbolehkan menundukkan diri pada hukum yang berlaku untuk orang Eropa, penundukkan boleh dilakukan baik seluruhnya maupun hanya mengenai suatu perbuatan tertentu.

Menurut Habib Adjie:¹⁸

Penggolongan penduduk seperti itu dan hukum yang berlaku untuk tiap golongan penduduk tersebut seharusnya sudah tidak ada lagi, tapi dalam kenyataannya masih diberlakukan, antara lain telah dijadikan dasar hukum dalam pembentukan aturan hukum yang berlaku setelah Indonesia merdeka untuk pembuatan bukti sebagai ahli waris seperti tercantum dalam:

- a. Surat Departemen Dalam Negeri Direktorat Jendral Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster), tanggal 20 Desember 1969, nomor Dpt/12/63/12/69 tentang Surat Keterangan Warisan dan Pembuktian Kewarganegaraan.
- b. Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Pembuktian kewarganegaraan yang diatur dalam Surat Departemen Dalam Negeri Direktorat Jendral Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster), tanggal 20 Desember 1969, nomor Dpt/12/63/12/69 tentang Surat Keterangan Warisan dan Pembuktian Kewarganegaraan tersebut di atas, sudah tidak berlaku lagi, karena sudah dicabut sebagaimana yang tercantum dalam Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

¹⁸ *Ibid.* hlm.7.

Pembuktian sebagai ahli waris yang ditentukan berdasarkan penggolongan penduduk sebagaimana yang diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah telah diubah dengan berlakunya Pasal 111 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (untuk selanjutnya akan disebut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021) yang dimaksudkan untuk menghilangkan diskriminasi penggolongan penduduk dan hukum yang berlaku untuk tiap golongan penduduk dalam pembuatan surat tanda bukti sebagai ahli waris.

Pasal 111 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 mengatur bahwa:

- (1) Permohonan pendaftaran peralihan Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun diajukan oleh ahli waris atau kuasanya dengan melampirkan:
 - a. Sertipikat Hak Atas Tanah atau Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun atas nama pewaris atau alat bukti pemilikan tanah lainnya;
 - b. Surat kematian atas nama pemegang hak yang tercantum dalam Sertipikat yang bersangkutan dari kepala desa/lurah tempat tinggal

- pewaris waktu meninggal dunia, rumah sakit, petugas kesehatan, atau instansi lain yang berwenang;
- c. Surat tanda bukti sebagai ahli waris dapat berupa:
 - 1. wasiat dari pewaris;
 - 2. putusan pengadilan;
 - 3. penetapan hakim/ketua pengadilan;
 - 4. surat pernyataan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;
 - 5. akta keterangan hak mewaris dari Notaris yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia; atau
 - 6. surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan.
 - d. Surat Kuasa Tertulis dari ahli waris apabila yang mengajukan permohonan pendaftaran peralihan hak bukan ahli waris yang bersangkutan;
 - e. Bukti identitas ahli waris.

2. Sistem Pewarisan dalam *Burgerlijk Wetboek*

Sistem Pewarisan dalam BW terdiri atas pewarisan berdasarkan Undang-Undang (ahli waris *ab intestato*) dan pewarisan berdasarkan wasiat (*testamen*).

a. Pewarisan berdasarkan Undang-Undang (Ahli Waris *Ab Intestato*)

Pewarisan berdasarkan undang-undang (ahli waris *ab intestato*) ditentukan dalam Pasal 832 ayat (1) BW yang menentukan bahwa, menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah, para keluarga sedarah, baik sah, maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama, semua menurut peraturan tertera di bawah ini.

Syarat untuk menjadi ahli waris yang berhak mewaris berdasarkan undang-undang yakni pada dasarnya menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris harus memenuhi syarat mempunyai hubungan darah dengan si pewaris dan merupakan suami atau istri yang hidup

terlama, sehingga konsekuensi dari ketentuan Pasal 832 BW adalah bahwa pada dasarnya keluarga semenda tidak mewaris.

Pasal 290 BW mengatur bahwa:

- (1) Kekeluargaan sedarah adalah suatu pertalian keluarga antara mereka, yang mana yang satu adalah keturunan yang lain atau yang semua mempunyai nenek moyang yang sama.
- (2) Pertalian keluarga sedarah dihitung dengan jumlah kelahiran; tiap-tiap kelahiran dinamakan derajat.

Hubungan keluarga dapat terjadi karena adanya hubungan darah dan hubungan perkawinan. Hubungan kekeluargaan sedarah merupakan suatu pertalian keluarga yang timbul karena adanya pertalian darah antara orang yang satu yang merupakan keturunan dari yang lainnya atau yang semuanya berasal dari leluhur atau kakek dan nenek moyang yang sama. Hubungan kekeluargaan semenda merupakan suatu pertalian keluarga yang timbul karena perkawinan, misalnya menantu, mertua dan ipar. Berdasarkan ketentuan Pasal 832 BW, keluarga semenda bukan ahli waris, oleh karena antara si pewaris dengan keluarga semenda tidak ada pertalian darah, pengecualian atas ketentuan tersebut di atas, berlaku pada suami atau istri yang hidup terlama dari pewaris yang berhak untuk menjadi ahli waris berdasarkan undang-undang berdasarkan *Staatsblad* 1935-486 yang mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 1936.

Pasal 291 BW mengatur bahwa:

Urutan perderajatan merupakan garis yang disebut garis lurus ialah urutan perderajatan antara mereka, yang mana yang satu adalah keturunan yang lain; garis menyimpang ialah urutan perderajatan antara mereka yang mana yang satu bukanlah keturunan yang lain, melainkan yang mempunyai nenek moyang yang sama.

Pertalian keluarga sedarah dihitung dengan jumlah kelahiran. Tiap-tiap kelahiran dinamakan derajat. Urutan perderajatan digambarkan dengan garis lurus dan garis menyimpang. Garis lurus terdiri atas garis lurus ke atas yang menggambarkan leluhur atau kakek dan nenek moyang dan garis lurus ke bawah menggambarkan keturunan. Garis menyimpang menggambarkan pertalian darah antara orang bersaudara.

Pasal 294 BW mengatur bahwa:

Dalam garis menyimpang perderajatan itu dihitung dengan angka jumlah kelahiran, terlebih dahulu antara keluarga sedarah yang satu dan nenek moyang yang sama dan terdekat, kemudian antara ini dan keluarga sedarah yang lain; demikianlah dua saudara adalah bertalian keluarga dalam derajat kedua, paman dan keponakan derajat ketiga, dua anak saudara derajat keempat dan demikian seterusnya.

Hubungan darah semata-mata didasarkan atas keturunan. Hubungan darah tersebut dapat sah ataupun berasal dari luar kawin, baik melalui garis ibu maupun garis bapak. Dengan demikian, dalam hubungan kekeluargaan sedarah yang dimaksud oleh undang-undang, bukan mengenai semua hubungan darah melainkan hanya hubungan darah yang sah dan diakui oleh hukum, sehingga untuk anak luar kawin, meskipun memiliki hubungan darah, masih diperlukan adanya pengakuan.

Di dalam pewarisan berdasarkan undang-undang (pewarisan *ab intestato*) terdapat 2 (dua) cara mewaris, yaitu:

- 1) Mewaris berdasarkan haknya atau kedudukannya sendiri (*uit eigen hoofde*);

Menurut J. Satrio, "ahli waris yang mewaris berdasarkan haknya sendiri, adalah para ahli waris yang terpanggil untuk mewaris karena

kedudukannya sendiri berdasarkan hubungan darah antara ia dengan pewaris (852 B.W.)¹⁹.

Ahli waris yang mewaris berdasarkan haknya atau kedudukannya sendiri, mewaris kepala demi kepala (Pasal 852 ayat (2) BW) yang berarti bahwa tiap ahli waris menerima bagian yang sama besarnya.

2) Mewaris berdasarkan penggantian tempat (*bij plaatsvervulling*).

Pasal 836 BW merupakan salah satu asas yang dianut dalam hukum waris menurut BW yakni bahwa si ahli waris harus ada dan masih ada pada waktu si pewaris meninggal dunia.

Menurut J. Satrio:²⁰

Ahli waris karena penggantian tempat, adalah ahli waris yang merupakan (keturunan) -keluarga sedarah- dari pewaris, yang muncul sebagai pengganti tempat orang lain, yang seandainya tidak mati lebih dahulu dari pewaris, sedianya akan mewaris (ps. 841 B.W.).

Ahli waris yang mewaris berdasarkan penggantian tempat, mewaris pancang demi pancang (Pasal 852 ayat (2) BW). Tiap pancang mendapat hak waris yang sama dengan hak bagian ahli waris yang digantikan oleh ahli waris pengganti dan dalam tiap-tiap pancang mereka yang bertalian keluarga dengan pewaris dalam derajat yang sama, mewaris kepala demi kepala.

BW mengatur keluarga sedarah pewaris disusun dalam kelompok-kelompok yang disebut golongan ahli waris. Golongan ahli waris terdiri dari golongan I sampai dengan golongan IV yang ditentukan berdasarkan jauh

¹⁹ J. Satrio I. *Op.Cit.* hlm.56.

²⁰ *Ibid.*

dekatnya hubungan darah antara ahli waris dengan si pewaris. Golongan ahli waris yang lebih dekat hubungan darahnya dengan si pewaris akan menutup golongan ahli waris yang lebih jauh.

Menurut J. Satrio:²¹

Namun tidak semua anggota keluarga yang mempunyai hubungan darah dengan si pewaris pasti mewaris. Kedudukan sebagai anggota keluarga sedarah baru mempunyai kemungkinan untuk mewaris, tetapi tidak harus mendapat warisan. Anggota keluarga yang benar-benar mewaris masih disaring lagi berdasarkan asas: "*Het naaste in het bloed erft het goed*", artinya keluarga yang lebih dekat dengan pewarislah yang mewaris". Dengan lain perkataan, keluarga yang lebih dekat menyingkirkan/menutup keluarga yang lebih jauh. Untuk mengukur jauh dekatnya hubungan antara pewaris dengan anggota keluarganya, maka para ahli waris dibagi dalam golongan-golongan. Golongan yang lebih dekat menutup golongan yang lebih jauh, sedang dalam masing-masing golongan, orang yang derajat hubungannya dengan si pewaris lebih dekat menutup mereka yang hubungan perderajatannya (dengan pewaris) lebih jauh.

Dalam tiap-tiap/masing-masing golongan, ahli waris yang hubungan perderajatannya lebih dekat dengan pewaris, menutup ahli waris yang hubungan perderajatannya lebih jauh dengan pewaris, tetapi dengan mengindahkan adanya asas penggantian tempat, sehingga kedudukan ahli waris dalam golongan lebih didahulukan daripada derajat hubungannya dengan pewaris.

a) Ahli Waris Golongan I

1) Keturunan

Pasal 852 BW mengatur bahwa:

- (1) Anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekali pun, mewaris dari kedua orang tua, kakek, nenek atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke

²¹ *Ibid.* hlm.41.

atas, dengan tiada perbezaan antara laki atau perempuan dan tiada perbezaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu.

- (2) Mereka mewaris kepala demi kepala, jika dengan si meninggal mereka bertalian keluarga dalam derajat kesatu dan masing-masing mempunyai hak karena diri sendiri; mereka mewaris pancang demi pancang, jika sekalian mereka atau sekadar sebagian mereka bertindak sebagai pengganti.

Ahli waris golongan I terdiri dari anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekali pun, mewaris dari kedua orang tua, kakek, nenek atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, dengan tiada perbezaan antara laki atau perempuan dan tiada perbezaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu (Pasal 852 ayat (1) BW).

Menurut J. Satrio: ²²

Keturunan menimbulkan hubungan-darah (keluarga-sedarah). Keturunan adalah hubungan antara orang yang satu dengan orang-tua atau leluhurnya ke atas, ditinjau dari sudut orang-tua atau leluhurnya.

Hubungan darah yang sah adalah hubungan darah yang timbul sebagai akibat dari suatu ikatan perkawinan yang sah. BW dan UU Perkawinan memberlakukan suatu prinsip bahwa keturunan yang sah didasarkan atas suatu perkawinan yang sah.

Anak sah diatur dalam Pasal 250 BW yang mengatur bahwa, tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya. Pasal 42 UU Perkawinan

²² J. Satrio (untuk selanjutnya akan disebut J. Satrio III). 2005. *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*. Cetakan kedua. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. hlm. 4.

mengatur bahwa, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Menurut R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan: “anak-anak yang tumbuh atau dilahirkan sepanjang perkawinan ayah ibunya akan disebut anak-anak sah (*wettige* atau *echie kinderen*)”.²³

Menurut R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan:²⁴

Dalam hal ini berarti, anak tersebut adalah anak sah dari ibu dan suami ibunya, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk dapat disebut anak sah harus memenuhi syarat-syarat, sebagai berikut:

- a. dilahirkan; atau
- b. tumbuh sepanjang perkawinan.

Menurut J. Satrio:²⁵

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu: Kata “sepanjang perkawinan”, artinya sejak perkawinan itu ada sampai perkawinan itu putus. Perkawinan ada, sejak perkawinan itu dilangsungkan secara sah. Perkawinan itu putus karena perceraian, baik cerai mati maupun cerai hidup (Pasal 199 K.U.H.Perdata dan Pasal 38 U.U.P.). Kata “ditumbuhkan” merupakan terjemahan dari kata “*verwekt*”, yang bisa juga diberikan arti “dibenihkan”. Kata “suami” dalam rangkaian kata-kata “memperoleh si suami sebagai ayahnya”, maksudnya adalah suami dari perempuan yang melahirkan anak tersebut. Di sini kita melihat ada 2 (dua) ukuran yang dipakai oleh pembuat undang-undang untuk menetapkan siapa ayah seorang anak, kalau anak itu lahir di dalam suatu keluarga, yang orang tuanya menikah secara sah.

Menurut J. Satrio:²⁶

Keturunan yang sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah, dalam arti, bahwa yang satu adalah keturunan yang lain berdasarkan kelahiran dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Anak-anak yang demikian disebut anak sah.

²³ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan. *Op.Cit.* hlm 164.

²⁴ *Ibid.* hlm 166.

²⁵ J. Satrio III. *Op.Cit.* hlm. 18-19.

²⁶ *Ibid.* hlm.5.

Termasuk dalam kelompok anak sah adalah anak-anak yang disahkan berdasarkan Pasal 277 BW dan anak-anak yang diadopsi secara sah.

2) Suami atau Istri yang Hidup Lebih Lama

Pembuat undang-undang melalui *Staatsblad* 1935-486 yang mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 1936, menambahkan istri atau suami pewaris sebagai ahli waris golongan pertama. Semula menurut Pasal 852 BW yang lama, jarang bagi suami atau istri dari pewaris untuk ikut mewaris²⁷, karena ketentuan Pasal 832 BW yang lama mengatur bahwa, suami atau istri baru akan mewaris jika keluarga sedarah sampai dengan derajat yang ke 12 (dua belas) sudah tidak ada lagi.²⁸

Perubahan Pasal 832 BW *juncto* Pasal 852a BW mempunyai pengaruh yang sangat penting. Sebelum itu istri atau suami baru akan mewaris jika pewaris tidak mempunyai keluarga sedarah sampai dengan derajat yang ke 12 (dua belas). Dasar pemikirannya adalah bahwa menurut paham orang-orang Belanda pada waktu pembentukan BW bahwa, harta benda sebisa mungkin harus tetap berada di dalam tangan keluarga, sedangkan istri bukanlah keluarga sedarah dari pewaris. Cara berpikir yang demikian dianggap telah usang dan tidak sesuai lagi dengan kesadaran hukum masyarakat. Ketentuan yang demikian lama-lama dirasakan tidak adil,

²⁷ Semula Pasal 832 BW berbunyi:

Yang terpanggil untuk mewaris menurut Undang-Undang:

1. Keluarga sedarah yang sah dan luar kawin menurut ketentuan-ketentuan di bawah ini ...
2. Dalam hal tidak ada anggota keluarga sebagai yang dimaksud di atas, maka istri atau suami mewaris.

²⁸ *Ibid.* hlm.106.

sehingga akhirnya Undang-Undang mengalami perubahan seperti tersebut di atas.²⁹

Adapun besarnya hak bagian seorang istri atau suami atas warisan pewaris, diatur dalam Pasal 852a BW yang mengatur bahwa:

Dalam halnya mengenai warisan seorang suami atau istri yang meninggal terlebih dahulu, si istri atau suami yang hidup terlama, dalam melakukan ketentuan-ketentuan dalam bab ini, dipersamakan dengan seorang anak yang sah dari si meninggal dengan pengertian, bahwa jika perkawinan suami istri itu adalah untuk kedua kali atau selanjutnya, dan dari perkawinan yang dulu ada anak-anak atau keturunan anak-anak itu, si istri atau suami yang baru tak akan mendapat bagian warisan yang lebih besar daripada bagian warisan terkecil yang akan diterima oleh salah seorang anak tadi atau dalam hal bilamana anak itu telah meninggal lebih dahulu, oleh sekalian keturunan penggantinya, sedangkan dalam hal bagaimanapun juga, tak bolehlah bagian si istri atau suami itu lebih dari seperempat harta peninggalan si meninggal.

Ketentuan Pasal 852a KUH Perdata merupakan suatu pengecualian atas asas hukum waris berdasarkan undang-undang, di mana pada prinsipnya ahli waris harus mempunyai hubungan darah dengan pewaris, baik sah maupun luar kawin.³⁰

b) Ahli Waris Golongan II

Ahli waris golongan II terdiri dari ayah, ibu dan saudara-saudara beserta keturunannya (Pasal 854 BW). Syarat berlakunya Pasal 854 BW adalah pewaris tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri semasa hidupnya, sehingga di sini pewaris semasa hidupnya tidak meninggalkan ahli waris golongan I menurut undang-undang.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.* hlm. 108-109.

Dalam perhitungan waris untuk ahli waris golongan II berdasarkan undang-undang, bagian dari ayah dan/atau ibu dari pewaris harus dikeluarkan terlebih dahulu pada saat pembagian waris, lalu kemudian barulah sisanya dibagikan kepada saudara-saudara pewaris berdasarkan jumlahnya.

c) Ahli Waris Golongan III

Ahli waris golongan III terdiri dari sekalian keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas, baik dari garis ayah maupun ibu.

Pembagian waris untuk ahli waris golongan III diatur dalam Pasal 853 BW. Sesudah ahli waris golongan II tidak ada lagi, maka warisan dibagi menjadi 2 (dua) bagian, masing-masing untuk keluarga pihak ayah dan keluarga pihak ibu. Di dalam pembagian waris untuk ahli waris golongan III berlaku asas bahwa dalam pewarisan terhadap ahli waris golongan III, otomatis terjadi *kloving* (pemecahan) warisan menjadi 2 (dua) bagian.

d) Ahli Waris Golongan IV

Pembagian waris untuk ahli waris golongan IV diatur dalam Pasal 858 BW *juncto* Pasal 861 BW. Dalam pewarisan terhadap ahli waris golongan IV, dimungkinkan adanya pewarisan bersama-sama antara ahli waris golongan III dan ahli waris golongan IV dalam satu peristiwa pewarisan yang sama, karena dalam peristiwa pewarisan tersebut terjadi *kloving* yang terjadi pada 2 (dua) garis yang berlainan. Dalam masing-masing garis berlaku prinsip, mereka yang bertalian keluarga dalam derajat yang lebih dekat dengan pewaris, menutup mereka yang derajatnya lebih jauh serta

keluarga sedarah yang termasuk dalam golongan ahli waris yang lebih jauh tertutup oleh golongan ahli waris yang lebih dekat. Jika dalam satu garis yang sama ada beberapa keluarga sedarah dalam derajat yang sama, maka dengan tak mengurangi ketentuan dalam Pasal 845 BW, mereka mewaris kepala demi kepala.

b. Pewarisan berdasarkan Wasiat (*Testamen*)

Pewarisan berdasarkan wasiat (*testamen*) diatur dalam Pasal 874 BW yang mengatur bahwa:

Segala harta peninggalan seorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut undang-undang, sekadar terhadap itu dengan surat wasiat tidak telah diambilnya sesuatu ketetapan yang sah.

Ketentuan Pasal 874 KUH Perdata tersebut menyimpulkan bahwa ketetapan pewarisan berdasarkan undang-undang (pewarisan *ab intestato*) baru berlaku apabila pewaris tidak telah mengambil suatu ketetapan yang menyimpang mengenai harta peninggalannya. Adapun ketetapan tersebut dituangkan dalam bentuk surat wasiat.³¹ Kata-kata “telah diambil suatu ketetapan yang sah” dalam Pasal 874 BW, menunjukkan saat pembuatan akta wasiat tersebut, yaitu pada saat pewaris masih hidup atau sebelum pewaris meninggal dunia.

Pasal 875 BW mengatur bahwa:

Ada pun yang dinamakan surat wasiat atau *testamen* ialah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendaknya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi.

³¹ Herlien Budiono (untuk selanjutnya akan disebut Herlien Budiono I). 2018. *Demikian Akta Ini: Tanya Jawab Mengenai Pembuatan Akta Notaris di dalam Praktik*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. hlm.246.

Menurut Subekti:³²

Suatu wasiat atau testament ialah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelahnya ia meninggal. Pada dasarnya suatu pernyataan yang demikian, adalah keluar dari suatu pihak saja (*eenzijdig*) dan setiap waktu dapat ditarik kembali oleh yang membuatnya. Dengan sendirinya, dapat dimengerti bahwa tidak segala yang dikehendaki oleh seseorang, sebagaimana diletakkan dalam wasiatnya itu, juga diperbolehkan atau dapat dilaksanakan. Pasal 874 B.W. yang menerangkan tentang arti wasiat atau testament, memang sudah mengandung suatu syarat, bahwa isi pernyataan itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Pembatasan penting, misalnya terletak dalam pasal-pasal tentang "*legitieme portie*" yaitu bagian warisan yang sudah ditetapkan menjadi hak para ahliwaris dalam garis lurus dan tidak dapat dihapuskan oleh orang yang meninggalkan warisan.

Ketentuan Pasal 876 BW menentukan bahwa:

Segala ketetapan dengan surat wasiat mengenai harta peninggalan adalah untuk diambil secara: umum, atau dengan alas hak umum, atau pula: dengan alas hak khusus.

Tiap-tiap ketetapan yang demikian baik diambil kiranya dengan nama: pengangkatan waris, maupun dengan nama: hibah wasiat, atau dengan nama-nama lain bagaimanapun juga, harus tunduk pada peraturan termuat dalam bab ini.

Ketentuan Pasal 954 BW mengatur bahwa:

Wasiat pengangkatan waris adalah suatu wasiat, dengan mana si yang mewasiatkan, kepada seorang atau lebih, memberikan harta kekayaan yang akan ditinggalkannya apabila ia meninggal dunia baik seluruhnya maupun sebagian seperti misalnya, setengahnya, sepertiganya.

Menurut Subekti:³³

Yang paling lazim, suatu testament berisi apa yang dinamakan suatu "*erfstelling*," yaitu penunjukan seorang atau beberapa orang yang menjadi "ahliwaris" yang akan mendapat seluruh atau sebagian dari warisan. Orang yang ditunjuk itu, dinamakan "*testamentaire erfgenaam*," yaitu ahliwaris menurut wasiat, dan sama halnya dengan seorang ahliwaris menurut undang-undang, ia memperoleh segala hak dan kewajiban si meninggal "*onder algemene titel*".

³² Subekti I. *Op.Cit.* hlm.106-107.

³³ *Ibid.* hlm.107.

Pasal 957 BW mengatur bahwa:

Hibah wasiat adalah suatu penetapan wasiat yang khusus dengan mana si yang mewariskan kepada seorang atau lebih memberikan beberapa barang-barangnya dari suatu jenis tertentu seperti misalnya segala barang-barangnya bergerak atau tak bergerak, atau memberikan hak pakai hasil atas seluruh atau sebagian harta peninggalannya.

Kata "barang-barangnya dari suatu jenis tertentu" dalam pasal 957 BW menunjuk pada benda yang dapat berupa benda berwujud maupun tak berwujud, maka hibah wasiat (*legaat*) dapat berupa benda berwujud atau hak-hak kekayaan.

Menurut Subekti:³⁴

Suatu testament, juga dapat berisikan suatu "*legaat*", yaitu suatu pemberian kepada seorang. Adapun yang dapat diberikan dalam suatu *legaat* dapat berupa:

1. Satu atau beberapa benda tertentu;
2. Seluruh benda dari satu macam atau jenis, misalnya seluruh benda yang bergerak;
3. Hak "*vruchtgebruik*" atau sebagian atau seluruh warisan;
4. Sesuatu hak lain terhadap boedel, misalnya hak untuk mengambil satu atau beberapa benda tertentu dari boedel.

Menurut J. Satrio:³⁵

Di dalam suatu *legaat* disyaratkan adanya suatu penetapan secara khusus, dan yang dimaksud di sini adalah bahwa barang-barang yang dihibah wasiatkan di sini disebutkan secara tegas dan jelas, karenanya disyaratkan adanya penunjukkan "barang-barang/barang tertentu" atau "semua barang-barang dari jenis tertentu".

Orang yang menerima *legaat* disebut legataris. Legataris dapat terdiri dari satu orang atau lebih, yang menerima hibah wasiat beralaskan hak khusus (*onder bijzondere titel*), sehingga ia hanya menerima *activa* tertentu

³⁴ *Ibid.*

³⁵ J. Satrio I. *Op.Cit.* hlm.198.

saja, ia tidak menanggung *passiva* dari harta peninggalan pemberi hibah wasiat.

Menurut Tan Thong Kie, “hibah wasiat dapat diberikan kepada setiap orang, juga kepada seorang ahli waris *ab intestato*; dalam hal terakhir ini ia merangkap sebagai ahli waris dan legataris”.³⁶

Hibah wasiat (*legaat*) harus dituntut oleh legataris dan merupakan kewajiban para ahli waris untuk menyerahkan *legaat* atas tuntutan legataris (Pasal 959 BW) karena legataris bukan ahli waris, kedudukannya mirip dengan seorang kreditur warisan. Hal mana terbukti dari ketentuan Pasal 958 BW yang mengatur bahwa:

Setiap hibah wasiat yang bersahaja dan tak bersyarat, memberi hak kepada mereka yang dihibahwasiat, semenjak hari meninggalnya si yang mewasiatkannya, untuk menuntut kebendaan yang dihibahwasiatkannya, hak mana menurun kepada sekalian ahli waris atau pengganti haknya.

Sejak saat meninggalnya pemberi hibah wasiat, maka penerima hibah wasiat (legataris) memiliki hak untuk menuntut kebendaan yang dihibahwasiatkan kepadanya, hak mana menurun kepada sekalian ahli waris atau pengganti haknya. Legataris hanya menerima kebendaan atau aktiva tertentu, tetapi tidak memiliki kewajiban untuk menanggung utang atau pasiva dari pemberi hibah wasiat.

³⁶ Tan Thong Kie. 2013. *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*. Cetakan ketiga. Jakarta: PT. Ichtar Baru van Hoeve. hlm.276.

Pada dasarnya telah diatur bahwa pewaris mempunyai hak dan wewenang atas barang-barang yang semasa hidupnya menjadi miliknya.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 874 BW yang mengatur bahwa:

Segala harta peninggalan seorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut undang-undang, sekedar terhadap itu dengan surat wasiat tidak telah diambilnya sesuatu ketetapan yang sah.

Akan tetapi dalam pelaksanaannya, BW menentukan suatu pembatasan-pembatasan tertentu yang merupakan suatu jaminan yang telah ditentukan oleh BW kepada ahli waris tertentu yakni suatu bagian mutlak atau *legitime portie* dari bagian hak ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang yang tidak dapat dikurangi oleh pewaris.

Menurut Muliana dan Akhmad Khisni:³⁷

Sistem pembatasan dalam hal membuat hibah wasiat berdasarkan *Burgerlijk Wetboek* tentang besar-kecilnya harta warisan yang akan dibagikan kepada ahli waris, adalah tentang "*legitiemeportie*" atau "*wettelijk erfdeel*" (besaran yang ditetapkan oleh undang-undang).

Pasal 913 BW mengatur bahwa:

Bagian mutlak atau *legitime portie*, adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap bagian mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat.

Menurut J. Satrio:³⁸

Kata "harus" di sini harus kita artikan, bahwa tanpa persetujuan si legitiemaris yang bersangkutan, tak dapat ia disingkirkan sama sekali. Karenanya *legitieme portie* merupakan suatu hak yang hanya diberikan, kalau yang bersangkutan menyatakan menggunakan hak tersebut,

³⁷ Muliana dan Akhmad Khisni. *Akibat Hukum Akta Hibah Wasiat yang Melanggar Hak Mutlak Ahli Waris (Legitieme Portie)*. Jurnal Akta Volume 4 Nomor 4 Desember 2017. Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung. 2017. hlm 742.

³⁸ J. Satrio I. *Op.Cit.* hlm.242-243.

yaitu kalau yang bersangkutan menuntut L.P.nya. Hak tuntutan tersebut diberikan kepada masing-masing legitiemaris untuk sebesar *legitieme portie*-nya, sehingga kalau ada beberapa legitiemaris, tetapi hanya ada satu yang menuntut L.P.nya, maka yang kembali dalam warisan hanya L.P. satu legitiemaris saja.

Legitime portie merupakan suatu hak yang hanya ada apabila ahli waris yang bersangkutan menuntut bagian mutlakanya (*legitime portie*). Hak tuntutan tersebut diberikan kepada masing-masing legitiemaris untuk sebesar bagian mutlakanya.

Menurut Subekti:³⁹

Seorang yang berhak atas suatu *legitieme portie* dinamakan "legitiemaris." Ia dapat minta pembatalan tiap *testament* yang melanggar haknya tersebut. Ia berhak pula untuk menuntut supaya diadakan pengurangan ("*inkorting*") terhadap segala macam pemberian warisan, baik yang berupa *erfstelling* maupun yang berupa *legaat*, atau segala pemberian yang bersifat *schenking* yang mengurangi haknya.

Syarat yang harus dipenuhi agar seorang ahli waris dapat mengajukan tuntutan *legitime portie* adalah:

- a. Kata "para waris" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 913 BW, mengatur bahwa yang mempunyai *legitime portie* adalah orang yang benar-benar terpanggil untuk mewaris berdasarkan undang-undang atau merupakan ahli waris *ab intestato*, pada saat meninggalnya pewaris.

Menurut Irma Devita Purnamasari, "melihat syarat tersebut, tidak semua keluarga sedarah dalam garis lurus memiliki hak atas bagian

³⁹ Subekti I. *Op.Cit.* hlm.113.

mutlak. Yang memiliki LP hanyalah mereka yang juga ahli waris menurut undang-undang”.⁴⁰

Menurut J. Satrio:⁴¹

Dengan adanya persyaratan tersebut maka kita selalu harus mengingat asas yang mengatakan bahwa golongan ahli waris yang lebih dekat menutup golongan ahli waris yang lebih jauh dan dalam tiap-tiap golongan, ahli waris yang lebih dekat menutup yang lebih jauh. Tetapi mengingat bahwa *legitieme portie* tidak diberikan kepada semua ahli waris, -- hanya yang memenuhi syarat-syarat tersebut di atas --, maka dekatnya hubungan perderajatan dengan si pewaris, belum menjamin bahwa ia mempunyai *legitieme portie*. Tidak tertutup kemungkinan bahwa orang yang hubungan perderajatannya dengan si pewaris lebih jauh malah mempunyai L.P., sedang yang lebih dekat tidak. Ingat saja, saudara-saudara pewaris -- yang ada dalam garis menyimpang tidak mempunyai L.P. --sedangkan kakek buyut bisa mempunyai L.P.

- b. Ahli waris tersebut merupakan ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang;

Ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, berarti anggota keluarga yang mempunyai hubungan sedarah dengan pewaris baik dalam garis lurus ke atas dan dalam garis lurus ke bawah.

Menurut Irma Devita Purnamasari:⁴²

Jadi, dalam hal ini kedudukan suami/istri berbeda dengan anak-anak dan orang tua pewaris. Meskipun sesudah 1923, Pasal 852a KUHPerduta menyamakan kedudukan suami/istri dengan anak sehingga suami/istri mendapat bagian yang sama besarnya dengan anak. Akan tetapi, suami/istri tersebut bukanlah legitimaris. Demikian pula, saudara kandung pewaris, bukanlah legitimaris. Oleh karena itu, istri/suami dan saudara kandung tidak memiliki *legitieme portie* atau disebut non-legitimaris (tidak memiliki bagian mutlak).

⁴⁰ Irma Devita Purnamasari. 2014. *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*. Bandung: Kaifa. hlm. 61.

⁴¹ J. Satrio I. *Op.Cit.* hlm.260-261.

⁴² Irma Devita Purnamasari. *Op.Cit.* hlm. 61.

Besarnya bagian mutlak (*legitime portie*) bagi keturunan pewaris ditentukan dalam Pasal 914 BW. Kalimat “dari apa yang sedianya harus diwarisinya dalam perwarisan” dalam Pasal 914 BW, memberikan petunjuk bahwa, dalam penentuan bagian mutlak (*legitime portie*), terlebih dahulu harus dihitung besarnya hak ahli waris yang ditentukan dalam perwarisan berdasarkan undang-undang (perwarisan *ab intestato*), barulah kemudian dihitung besarnya bagian mutlak (*legitime portie*).

B. Hukum Perkawinan di Indonesia

1. Dasar Hukum Perkawinan di Indonesia

Bangsa Indonesia telah lama mempunyai cita-cita untuk memiliki satu peraturan tentang perkawinan yang bersifat nasional, dalam arti berlaku untuk seluruh golongan masyarakat bangsa Indonesia dan berlaku untuk seluruh wilayah negara Indonesia. Cita-cita *unificatie* peraturan yang mengatur tentang perkawinan telah diwujudkan dalam UU Perkawinan beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.⁴³

Sebelum UU Perkawinan berlaku sebagai undang-undang yang terunifikasi, maka suatu perkawinan yang sah dapat dipandang berdasarkan berbagai hukum perkawinan yang berlaku bagi berbagai golongan warga negara dan berbagai daerah seperti berikut:

- a. bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah teresap ke dalam Hukum Adat;

⁴³J. Satrio (untuk selanjutnya akan disebut J. Satrio IV). 1991. *Hukum Harta Perkawinan*. Cetakan I. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti. hlm.2.

- b. bagi orang-orang Indonesia Asli lainnya berlaku Hukum Adat;
- c. bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Kristen berlaku *Huwelijksordonnantie Christen* Indonesia (S. 1933 Nomor 74);
- d. bagi orang Timur Asing Cina dan warga negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan yang diatur dalam BW dengan sedikit perubahan;
- e. bagi orang-orang Timur Asing lain-lainnya dan warga negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku Hukum Adat mereka;
- f. bagi orang-orang Eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku BW.

2. Pengertian Perkawinan

Pasal 1 UU Perkawinan mengatur bahwa:

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut J. Satrio, asas yang tersimpul dalam Pasal 1 UU Perkawinan adalah:⁴⁴

Dalam pasal tersebut tersimpul adanya asas, bahwa antara suami dan istri terdapat ikatan yang erat sekali, yang meliputi tidak hanya ikatan lahir -- ikatan-ikatan yang nampak dari luar atau ikatan terhadap/atas dasar benda-benda tertentu yang mempunyai wujud -- tetapi meliputi ikatan jiwa, bathin atau ikatan rokhani. Jadi menurut asasnya suami istri bersatu, baik dalam segi materieel maupun dalam segi spiritual.

⁴⁴ *Ibid.* hlm.186.

Pengertian perkawinan yang diatur dalam Pasal 1 UU Perkawinan berbeda dengan pengertian perkawinan yang diatur dalam Pasal 26 BW yang menentukan bahwa, undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata. Dengan demikian, sahnya suatu perkawinan ditentukan apabila perkawinan tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam BW.

3. Syarat Sahnya Perkawinan

Syarat sahnya suatu perkawinan diatur dalam Pasal 2 UU Perkawinan yang mengatur bahwa:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Herlien Budiono:⁴⁵

Ketentuan Pasal 2 UU Perkawinan dengan jelas menegaskan adanya segi materiel dan formil dari perkawinan. Aspek materielnya adalah bertolak pangkal pada hukum agama dan kepercayaan sebagai penentu keabsahan suatu perkawinan. Aspek formilnya terletak pada ketentuan ayat (2)-nya yang menyangkut pencatatan.

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya akan disebut PP Nomor 9 Tahun 1975) mengatur bahwa:

- (1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

⁴⁵ Herlien Budiono I. *Op.Cit.* hlm. 71.

- (2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.
- (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah in i.

Menurut Herlien Budiono:⁴⁶

Pentingnya pencatatan perkawinan terbukti bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil berakibat di dalam akta kelahiran anak tersebut disebutkan sebagai anak luar kawin dari ibunya. Keabsahan perkawinan ini perlu ada kepastian hukumnya mengingat dalam kaitannya dengan pewarisan untuk menentukan siapa saja ahli warisnya dan mana yang merupakan harta peninggalan pewaris.

Menurut Retnowulan Susantio, Isis Ikhwansyah dan Pupung Faisal, akibat dari suatu perkawinan yang tidak sah:⁴⁷

Tidak sahnya suatu perkawinan berakibat sangat luas. Anak-anak yang dilahirkan dari hubungan tersebut bukan anak-anak sah dan karena mereka bukan anak-anak sah, mereka tidak pula berhak atas warisan "ayah" mereka. Ini hanyalah salah satu dari sekian banyak akibat apabila suatu perkawinan adalah tidak sah. Sang Isteri bukan "istri sah", dan karena oleh undang-undang dianggap tidak ada perkawinan, masing-masing "suami" atau "istri" berhak untuk menikah secara sah dengan orang lain.

Ketentuan Pasal 2 UU Perkawinan merupakan suatu ketentuan yang memuat syarat-syarat yang tegas dan harus dipatuhi oleh seorang pria dan seorang wanita yang akan melangsungkan perkawinan, sehingga dengan terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 2 UU Perkawinan,

⁴⁶ *Ibid.* hlm 73.

⁴⁷Retnowulan Susantio, Isis Ikhwansyah dan Pupung Faisal. 2018. *Hukum Perselisihan dan Persoalan Hukum (Analisis Teori dan Praktik)*. Cetakan kesatu. Bandung: CV. Keni Media. hlm.10.

maka suatu perkawinan menjadi sah, diakui serta memperoleh perlindungan dan kepastian hukum dari segala akibat hukum yang timbul dari suatu perkawinan.

4. Harta Perkawinan

Menurut J. Satrio, “hukum harta perkawinan adalah peraturan hukum yang mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan”.⁴⁸

Menurut J. Satrio, akibat-akibat perkawinan bagi suami dan istri yang melangsungkan perkawinan terbagi atas:⁴⁹

1. Akibat perkawinan terhadap diri pribadi suami-istri;
2. Akibat perkawinan terhadap harta kekayaan suami-istri.

Hukum harta perkawinan termasuk di dalam hukum keluarga. Dalam perkawinan antara suami dan istri terdapat suatu hubungan hukum yakni mereka bersama-sama memiliki harta dalam kebersamaan harta kekayaan perkawinan.

Pasal 66 UU Perkawinan mengatur bahwa:

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam BW, Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers* S.1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelijken* S. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

⁴⁸ J. Satrio IV. *Op.Cit.* hlm. 27.

⁴⁹ *Ibid.* hlm. 28-29.

Pasal 66 UU Perkawinan selain menentukan tidak berlakunya ketentuan-ketentuan hukum yang telah ditentukan secara tegas, juga menentukan tidak berlakunya peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan, termasuk di dalamnya ketentuan-ketentuan yang tidak tertulis atau Hukum Adat.

Dengan demikian logisnya, untuk ketentuan-ketentuan yang perlu pengaturan lebih lanjut dalam suatu peraturan pelaksanaan, sebelum ada peraturan pelaksanaannya, belum dapat dilaksanakan, atau dengan perkataan lain belum dapat diterapkan dalam kasus praktek.⁵⁰ Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 67 UU Perkawinan yang mengatur bahwa:

- (1) Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya, yang pelaksanaannya, secara efektif lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Hal-hal dalam Undang-undang ini yang memerlukan pengaturan pelaksanaan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan Pasal 67 UU Perkawinan, maka sekalipun UU Perkawinan sudah mulai berlaku sejak tanggal diundangkan pada tanggal 02 Januari 1974, akan tetapi ia pelaksanaannya secara efektif lebih lanjut akan diatur sesudah peraturan pelaksanaannya diundangkan dalam bentuk peraturan pemerintah.

Pada tanggal 01 April 1975 telah diundangkan PP Nomor 9 Tahun 1975 yang mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 1975 dan dengan berlakunya PP Nomor 9 Tahun 1975 merupakan pelaksanaan secara efektif dari UU Perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 ayat (2) PP Nomor 9

⁵⁰ J. Satrio IV. *Op.Cit.* hlm. 8.

Tahun 1975, akan tetapi, PP Nomor 9 Tahun 1975 ternyata hanya memuat peraturan pelaksanaan dari sebagian UU Perkawinan saja dan khususnya mengenai Pasal 30, 31, 35, 36 dan 37 UU Perkawinan yang mengatur mengenai Hukum Harta Perkawinan belum diatur pelaksanaannya di dalam PP Nomor 9 Tahun 1975.

Menurut J. Andy Hartanto:⁵¹

Pengaturan yang sangat ringkas dan sumir mengenai hukum harta kekayaan perkawinan dalam U.U.P tersebut ternyata tidak dijabarkan dalam peraturan pelaksanaannya. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang diterbitkan tanggal 1 April 1975 tidak mengatur lebih lanjut mengenai harta kekayaan perkawinan. Terkait dengan hal tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor: MA/Pemb/0807/75, tanggal 20 Agustus 1975, yang pada sub 4 dari SEMA tersebut dinyatakan bahwa: ...“tentang harta benda dalam perkawinan ternyata belum diatur dalam PP Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya belum dapat diberlakukan secara efektif, dan dengan sendirinya untuk hal-hal tersebut masih diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum dan perundang-undangan lama”. Ketentuan dalam SEMA Nomor: MA/Pemb/0807/75 tersebut kemudian diperkuat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 726.K/Sip/1976, tanggal 15 Februari 1977.

Menurut Subekti:⁵²

Undang-undang Perkawinan, memberikan peraturan tentang harta-benda dalam perkawinan yang didasarkan pada pola Hukum Adat. Yang menjadi harta bersama hanyalah harta-benda yang diperoleh selama perkawinan, sedangkan harta-bawaan dan harta-benda yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan tetap dimiliki masing-masing (pasal 35).

⁵¹ J. Andy Hartanto. 2017. *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan (Menurut Burgerlijk Wetboek dan Undang Undang Perkawinan)*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo. hlm. 127

⁵² Subekti I. *Op.Cit.* hlm.31.

Menurut Eka Susylawati:⁵³

Salah satu materi hukum adat asli yang dimasukkan dalam Undang-Undang perkawinan adalah pengaturan hukum harta perkawinan. Secara garis besar dalam hukum adat parental, harta perkawinan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu harta asal dan harta bersama. Pengaturan harta perkawinan menurut hukum adat tersebut kemudian dituangkan dalam Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

Menurut J. Satrio:⁵⁴

Dari apa yang dikemukakan di atas sekarang kita tahu, bahwa asas Hukum Harta Perkawinan dalam U.U.P. mempunyai persamaan dengan asas Hukum Harta perkawinan menurut Hukum Adat. Kata-kata "maka masih berlaku ketentuan lama" dalam Surat M.A. no.M.A./Pemb/0807/75 berarti, bahwa Hukum Harta Perkawinan berdasarkan peraturan lama dapat digunakan/dipinjam sebagai peraturan pelaksanaan untuk melaksanakan Hukum Harta Perkawinan dalam U.U.P. sebagai peraturan pokok. Atas dasar itu, maka Hukum Harta Perkawinan dalam U.U.P. -- sepanjang bagi mereka yang tunduk pada Hukum Adat -- sudah dapat dilaksanakan dengan menerapkan ketentuan Hukum Harta Perkawinan U.U.P. sebagai pokok sedang peraturan pelaksanaannya dipakai Hukum Adat. Dengan demikian benar sekali pendapat sarjana yang mengatakan, bahwa Surat M.A. tersebut di atas -- sepanjang mengenai Hukum Harta Perkawinan -- tidak perlu dan U.U.P. sudah dapat dilaksanakan tanpa harus menunggu peraturan pelaksanaan lagi, tetapi terbatas pada mereka-mereka yang semula tunduk pada Hukum Adat saja. Untuk mereka yang semula tunduk pada B.W., yang telah menikah sebelum berlakunya U.U.P. -- sepanjang mengenai Hukum Harta Perkawinan -- tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan yang berlaku pada saat mereka menikah, i.c. B.W.

Oleh karena itu, dibutuhkan peraturan pelaksanaan dalam bentuk Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih lanjut mengenai harta benda dalam perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 UU

⁵³ Eka Susylawati. *Eksistensi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Volume IV Nomor 1 Juni 2009. Asosiasi Pengkaji Hukum Islam (APHI) bekerja sama dengan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Madura. 2009. hlm 136.

⁵⁴ J. Satrio IV. *Op.Cit.* hlm. 25-26.

Perkawinan sampai dengan Pasal 37 UU Perkawinan. Peraturan pelaksanaan tersebut dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan praktik penyelesaian sengketa harta benda dalam perkawinan yang terjadi dalam masyarakat.

a. Hukum Harta Perkawinan yang diatur dalam *Burgerlijk Wetboek*

Pasal 119 BW mengatur bahwa:

- (1) Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekadar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain.
- (2) Persatuan itu sepanjang perkawinan tak boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami dan istri.

Menurut J. Satrio, asas yang tersimpul dalam Pasal 119 ayat (1) BW:⁵⁵

Di dalam peraturan tersebut tersimpul suatu asas dasar Hukum Harta Perkawinan menurut B.W., yaitu: bahwa antara suami-istri di dalam perkawinan terdapat persatuan bulat harta kekayaan. Hal itu berarti bahwa dengan perkawinan antara suami dengan istri, maka harta mereka dilebur menjadi satu. Dengan demikian pada prinsipnya di dalam satu keluarga, terdapat satu kekayaan milik bersama. Selanjutnya dari kata-kata "demi hukum berlakulah persatuan bulat harta kekayaan" dapat kita simpulkan bahwa:

- Untuk terjadinya persatuan bulat harta kekayaan suami-istri, mereka tidak perlu mengadakan perbuatan-perbuatan atau memenuhi formalitas-formalitas tertentu, selain daripada bahwa mereka menikah dengan sah, (perhatikan kata-kata persatuan bulat karena kalau "persatuan" saja, mungkin terjadi karena ditentukan dalam perjanjian kawin).
- untuk persatuan bulat tersebut masing-masing suami-istri yang bersangkutan tidak perlu melakukan tindakan penyerahan (*levering*).

Ketentuan Pasal 119 BW bersifat memaksa dan harus ditaati oleh suami dan istri. Persatuan harta sepanjang perkawinan tak boleh ditiadakan

⁵⁵ *Ibid.* hlm. 38-39.

atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami dan istri, untuk melindungi kepentingan pihak ketiga atau kreditur.

Pasal 120 BW menentukan bahwa:

Sekadar mengenai laba-labanya, persatuan itu meliputi harta kekayaan suami dan istri, bergerak dan tak bergerak, baik yang sekarang, maupun yang kemudian, maupun pula, yang mereka peroleh dengan cuma-cuma, kecuali dalam hal terakhir ini si yang mewariskan atau yang menghibahkan dengan tegas menentukan sebaliknya.

Menurut R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan:⁵⁶

Dengan demikian terbukti bahwa walaupun ada kebersamaan secara bulat (*algehele gemeenschap van goederen*), tetapi ada kemungkinan bahwa barang-barang tertentu yang diperoleh suami atau istri dengan cuma-cuma (*om niet*), yaitu karena pewarisan secara *testamentair*, secara *legaat* atau hadiah; tidak masuk dalam kebersamaan harta kekayaan itu, tetapi menjadi milik suami pribadi atau milik istri pribadi (pasal 120 B.W).

Pasal 121 BW mengatur bahwa, sekadar mengenai beban-bebannya, persatuan itu meliputi segala utang suami-istri masing-masing yang terjadi, baik sebelum, maupun sepanjang perkawinan.

Menurut J. Satrio:⁵⁷

Hutang-hutang tersebut bisa timbul karena macam-macam alasan, tidak hanya hutang-hutang yang didasarkan atas perjanjian, tetapi meliputi juga hutang-hutang yang timbul karena antara lain:

- denda-denda
- penggantian kerugian karena *onrechtmatige daad*
- beban-beban yang melekat pada warisan ataupun hibah yang jatuh dalam harta persatuan.

Dari Pasal 120 BW dan Pasal 121 BW dapat kita simpulkan bahwa pada dasarnya persatuan harta suami-istri bersifat menyeluruh dan serba

⁵⁶ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan. *Op.Cit.* hlm 53.

⁵⁷ J. Satrio IV. *Op.Cit.* hlm. 40-41.

mencakup (*comprehensive*), sebab ia meliputi baik yang sudah ada pada saat perkawinan maupun yang akan muncul sepanjang perkawinan mereka.⁵⁸

Pasal 139 BW mengatur bahwa:

Dengan mengadakan perjanjian perkawinan, kedua calon suami istri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan undang-undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal diindahkan pula segala ketentuan di bawah ini.

Menurut J. Andy Hartanto:⁵⁹

Apabila tidak dibuat perjanjian kawin, berarti di antara kedua belah pihak (suami-isteri) terjadi percampuran harta secara bulat. Untuk menghindari terjadinya percampuran harta perkawinan secara bulat, maka kedua belah pihak (suami-isteri) dapat menyimpangi dengan membuat suatu perjanjian kawin. Kebalikan dari persatuan harta secara bulat adalah pemisahan harta sama sekali, yang berarti terjadi pemisahan harta antara suami dan isteri selama dalam perkawinan. Di samping pemisahan harta sama sekali, melalui perjanjian kawin, suami-isteri juga dapat membuat perjanjian kawin dalam bentuk persatuan untung dan rugi; atau persatuan hasil dan pendapatan.

Dengan mengadakan perjanjian perkawinan, maka pasangan calon suami istri hendak mengatur beberapa penyimpangan dari peraturan undang-undangan yang mengatur tentang persatuan harta kekayaan. Perjanjian perkawinan tidak boleh menyalahi tata susila yang baik, tata tertib umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ J. Andy Hartanto. *Op.Cit.* hlm. 50-51.

b. Hukum Harta Perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Harta benda dalam perkawinan diatur dalam Pasal 35 UU Perkawinan sampai dengan Pasal 37 UU Perkawinan. UU Perkawinan mengatur bahwa harta benda dalam perkawinan terdiri atas:

1) Harta Bersama

Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan mengatur bahwa, harta bersama suami istri dalam perkawinan merupakan harta benda yang diperoleh selama perkawinan.

Menurut J. Satrio, harta bersama yang diatur dalam Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan berarti:

Artinya harta yang diperoleh selama tenggang waktu antara saat peresmian perkawinan, sampai perkawinan tersebut putus, baik terputus karena kematian salah seorang di antara mereka (cerai mati), maupun karena perceraian (cerai hidup). Dengan demikian, harta yang telah dipunyai pada saat (dibawa masuk ke dalam) perkawinan terletak di luar Harta Bersama.⁶⁰

Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan mengatur bahwa, mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Pasal 31 ayat (2) UU Perkawinan mengatur bahwa, masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum

Harta Bersama merupakan milik bersama antara suami dan istri, dengan demikian apabila Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan dihubungkan dengan Pasal 31 ayat (2) UU Perkawinan, maka baik suami maupun istri

⁶⁰ J. Satrio IV. *Op.Cit.* hlm. 189.

kedua-duanya berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atas harta bersama mereka dalam perkawinan. Perkawinan tidak menjadikan istri sebagai subjek hukum yang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum atas harta kekayaannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 108 BW *juncto* Pasal 110 BW, yang oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1963 telah dianggap tidak berlaku.

2) Harta bawaan

Pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan mengatur bahwa, harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36 ayat (2) UU Perkawinan mengatur bahwa, mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Menurut J. Satrio, prinsip-prinsip dan kesimpulan yang diatur dalam UU Perkawinan adalah:⁶¹

Jadi prinsipnya menurut U.U.P. nomor 1/1974:

- a. suami/istri masing-masing (sendiri-sendiri) mempunyai hak milik atas Harta Pribadinya.
- b. suami/istri masing-masing (sendiri-sendiri) mempunyai hak *beheer* dan *beschikking* atas Harta Pribadinya.

Kesimpulan tersebut di atas adalah sesuai dengan:

1. Kata “hak sepenuhnya” pada Pasal 36 ayat 2.
Hak yang paling penuh adalah hak milik dan orang yang mempunyai hak milik mempunyai wewenang yang paling luas, meliputi hak pengurusan (*beheer*) maupun pemilikan (*beschikking*).
2. Kata “masing-masing” dalam Pasal 36 ayat 2 menunjukkan kepada kita bahwa untuk itu mereka -- suami dan istri -- dapat bertindak

⁶¹ *Ibid.* hlm.199-200.

sendiri-sendiri, tanpa bantuan, kuasa, maupun persetujuan yang lain (suami atau istrinya).

Tentu saja suami/istri boleh -- berdasarkan kuasa yang diberikan kepadanya -- bertindak untuk dan atas nama pihak yang lain.

3. Prinsip Undang-Undang perkawinan (Pasal 31 ayat 2), di mana baik suami maupun istri wenang untuk melakukan tindakan hukum.

Menurut R. Subekti, perjanjian perkawinan adalah:⁶²

Baik KUH Perdata maupun Undang-undang Perkawinan mengenal apa yang dinamakan “perjanjian perkawinan”. Ini adalah suatu perjanjian mengenai harta benda suami isteri selama perkawinan mereka, yang menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh undang-undang.

Perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 29 UU Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015.

5. Bubarnya Harta Persatuan atau Harta Bersama Akibat Kematian

Adanya suatu pemilikan bersama dapat dilihat dengan adanya sebuah atau sekelompok benda yang sama yang dimiliki oleh lebih dari seorang pemilik. Dalam pemilikan bersama, masing-masing pemilik disebut sebagai pemilik serta yang masing-masing mempunyai hak bagian yang tak terbagi (*onverdeeld aandeel*) dalam pemilikan bersama.

Menurut J. Satrio, “dalam suatu pemilikan-bersama yang belum dibagi kita katakan di sana ada keadaan “pemilikan-bersama yang tak-terbagi” di antara para pemilik-serta atas suatu (sekelompok) benda milik-bersama tertentu”.⁶³

⁶² R. Subekti I .*Op.Cit.* hlm.8-9.

⁶³ J. Satrio (untuk selanjutnya akan disebut J. Satrio V). 1998. *Hukum Waris tentang Pemisahan Boedel*. Cetakan I. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti. hlm.20

Warisan sebagai suatu pemilikan bersama yang terikat (*gebonden mede-eigendom*) di antara para ahli waris terjadi jika pewaris meninggalkan lebih dari seorang ahli waris, atas mana masing-masing ahli waris sebagai pemilik serta mempunyai hak bagian yang tak terbagi (*onverdeeld aandeel*) atas *boedel* warisan.

Pada umumnya, para pemilik serta atas suatu *boedel* warisan adalah anggota keluarga. Harta warisan umumnya merupakan sebagian dari harta keluarga yang besarannya ditentukan oleh hukum harta perkawinan yang berlaku bagi si pewaris. Ada atau tidak adanya suatu perjanjian perkawinan yang mengatur harta perkawinan pewaris, turut menentukan besaran *boedel* warisan dari pewaris.

Harta persatuan atau harta bersama dalam perkawinan merupakan suatu pemilikan bersama yang terikat (*gebonden mede-eigendom*). Selama persatuan harta belum bubar (Pasal 126 BW) atau juga selama perkawinan belum terputus (Pasal 38 UU Perkawinan), maka segala tindakan hukum atas harta persatuan atau harta bersama harus dilakukan oleh dan dengan persetujuan dari suami dan istri secara bersama-sama.

Hak bagian seorang pemilik serta atas masing-masing benda dalam pemilikan bersama yang terikat (*gebonden mede-eigendom*) tidak dapat dialihkan sebelum *boedel* dipisahkan melalui pemisahan dan pembagian. Para pemilik serta tidak dapat menuntut untuk diadakannya pembagian atas pemilikan bersama yang terikat sebelum persatuan harta bubar (Pasal 126 BW) atau juga sebelum perkawinan terputus (Pasal 38 UU Perkawinan).

Pasal 126 BW mengatur bahwa, persatuan demi hukum menjadi bubar:

- 1e. karena kematian;
- 2e. karena berlangsungnya suatu perkawinan atas izin Hakim, setelah adanya keadaan tak hadir si suami;
- 3e. karena perceraian;
- 4e. karena perpisahan tentang meja dan ranjang;
- 5e. karena perpisahan harta benda.

Pasal 38 UU Perkawinan mengatur bahwa, perkawinan dapat putus karena: a. kematian b. perceraian dan c. atas keputusan pengadilan.

Menurut J. Satrio, "pemisahan adalah tindakan yang dimaksudkan untuk mengakhiri suatu pemilikan-bersama".⁶⁴ Pembagian merupakan suatu tindakan pembagian kepada para pemilik serta atas benda-benda milik bersama dalam pemisahan.

Pemisahan dan pembagian harta benda kesatuan dalam perkawinan diatur dalam Pasal 128 BW yang mengatur bahwa:

- (1) Setelah bubar persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan istri, atau antara para ahli waris mereka masing-masing, dengan tak mempedulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang itu diperolehnya.
- (2) Ketentuan-ketentuan tertera dalam bab tujuh belas buku ke dua mengenai pemisahan harta peninggalan berlaku terhadap pembagian harta benda persatuan menurut undang-undang.

Pada waktu setelah persatuan harta bubar (Pasal 126 BW *juncto* Pasal 128 BW) atau juga setelah perkawinan terputus (Pasal 38 UU Perkawinan) karena kematian, akan ternyata jumlah atau besaran bagian harta bersama dari suami dan istri, apabila mereka menikah dengan tanpa membuat

⁶⁴ *Ibid.* hlm. 2.

perjanjian perkawinan pisah harta yaitu masing-masing untuk $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian.

C. Landasan Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi Ketiga, perlindungan adalah:⁶⁵

1. Tempat berlindung;
2. Hal (perbuatan dsb) memperlindungi.

Menurut Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani:⁶⁶

Teori perlindungan hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya. Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi teori perlindungan hukum, meliputi:

1. Adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan;
2. Subjek hukum; dan
3. Objek perlindungan hukum.

Menurut Sudikno Mertokusumo:⁶⁷

Setiap manusia mempunyai kepentingan. Kepentingan adalah suatu tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Setiap manusia adalah mendukung atau penyandang kepentingan. Sejak dilahirkan manusia butuh makan, pakaian, tempat berteduh, dan sebagainya. Menginjak dewasa bertambahlah jumlah dan jenis kepentingannya: bermain-main, bersekolah, bekerja, berkeluarga, dan sebagainya. Dari sejak kecil beranjak dewasa serta menjelang saat ia meninggal dunia, kepentingannya berkembang.

⁶⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga Cetakan Pertama*. Jakarta: Balai Pustaka. hlm 674.

⁶⁶ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2017. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 263.

⁶⁷ Sudikno Mertokusumo (untuk selanjutnya akan disebut Sudikno Mertokusumo I). 2016. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. hlm.1.

Menurut Darji Darmodiharjo dan Shidarta: ⁶⁸

Pound terkenal dengan teorinya bahwa hukum adalah alat untuk memperbaiki (merekayasa) masyarakat (*law as a tool of social engineering*). Untuk dapat memenuhi peranannya sebagai alat tersebut, Pound lalu membuat penggolongan atas kepentingan-kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum sebagai berikut:

1. Kepentingan umum (*public interest*):
 1. kepentingan negara sebagai badan hukum;
 2. kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan masyarakat.
2. Kepentingan masyarakat (*social interest*):
 1. kepentingan akan kedamaian dan ketertiban;
 2. perlindungan lembaga-lembaga sosial;
 3. pencegahan kemerosotan akhlak;
 4. pencegahan pelanggaran hak;
 5. kesejahteraan sosial.
3. Kepentingan pribadi (*private interest*):
 1. kepentingan individu;
 2. kepentingan keluarga;
 3. kepentingan hak milik.

Hukum mengatur hubungan hukum. Hubungan hukum itu terdiri dari ikatan-ikatan antara individu dan masyarakat serta antara individu itu sendiri. Ikatan-ikatan itu tercermin pada hak dan kewajiban. Dalam usahanya mengatur, hukum menyesuaikan kepentingan perorangan dengan kepentingan masyarakat dengan sebaik-baiknya: berusaha mencari keseimbangan antara memberi kebebasan kepada individu dan melindungi masyarakat terhadap kebebasan individu. Mengingat bahwa masyarakat itu terdiri dari individu-individu yang menyebabkan terjadinya interaksi, maka akan selalu terjadi konflik atau ketegangan antara kepentingan perorangan dan antara kepentingan perorangan dengan

⁶⁸ Darji Darmodiharjo dan Shidarta.1995. *Pokok-pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. hlm. 113.

kepentingan masyarakat. Hukum berusaha menampung ketegangan atau konflik ini sebaik-baiknya.⁶⁹

Menurut Sudikno Mertokusumo:⁷⁰

Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban, dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu, hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antarperorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.

Menurut Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani:⁷¹

Masyarakat yang tertib merupakan masyarakat yang teratur, sopan, dan menaati berbagai peraturan perundang-undangan dan peraturan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Ketertiban suatu keadaan di mana masyarakatnya hidup serba teratur baik. Keseimbangan adalah suatu keadaan masyarakat, di mana masyarakatnya hidup dalam keadaan seimbang dan sebanding artinya tidak ada masyarakat yang dibedakan antara satu dengan yang lainnya (sama rasa).

Tugas hukum yang utama adalah:

1. membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat;
2. membagi wewenang;
3. mengatur cara memecahkan masalah hukum; dan
4. memelihara kepastian hukum.

Menurut Satjipto Rahardjo:⁷²

Kehadiran hukum dalam masyarakat di antaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain itu oleh hukum diintegrasikan sedemikian rupa sehingga tubrukan-tubrukan itu bisa ditekan sekecil-kecilnya. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan itu dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Memang, dalam suatu lalu-lintas kepentingan, perlindungan terhadap

⁶⁹ Sudikno Mertokusumo I. *Op.Cit.* hlm.50.

⁷⁰ *Ibid.* hlm.99.

⁷¹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. *Op.Cit.* hlm. 270.

⁷² Satjipto Rahardjo. 2014. *Ilmu Hukum*. Cetakan kedelapan. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. hlm. 53-54.

kepentingan-kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak.

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti, ditentukan keluasaan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut sebagai hak. Dengan demikian, tidak setiap kekuasaan dalam masyarakat itu bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu saja, yaitu yang diberikan oleh hukum kepada seseorang.

Menurut Sudikno Mertokusumo:⁷³

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeit*).

Menurut Sudikno Mertokusumo:⁷⁴

Karena kaidah hukum itu fungsinya melindungi kepentingan manusia, baik secara individual maupun secara kelompok, maka manusia bekepentingan sekali bila hukum itu dihayati, dipatuhi, dilaksanakan, serta ditegakkan. Maka pada dasarnya ada kesadaran pada diri setiap manusia, bahwa manusia memerlukan perlindungan kepentingan, yaitu hukum: bahwa hukum itu perlu dipatuhi dan dilaksanakan serta ditegakkan agar kepentingannya maupun kepentingan orang lain terlindungi dari ancaman bahaya sekelilingnya.

Masyarakat terdiri dari individu-individu yang saling berinteraksi dan memiliki berbagai macam kepentingan. Dalam berinteraksi, dapat terjadi konflik antara kepentingan perorangan dan antara kepentingan perorangan dengan kepentingan masyarakat. Fungsi hukum adalah untuk memberikan

⁷³ Sudikno Mertokusumo I. *Op.Cit.* hlm 207-208.

⁷⁴ Sudikno Mertokusumo (untuk selanjutnya akan disebut Sudikno Mertokusumo II). 2018. *Teori Hukum (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. hlm.17.

perlindungan hukum bagi kepentingan-kepentingan manusia yang dapat diwujudkan melalui pelaksanaan, kepatuhan dan penegakan hukum yang berlandaskan pada keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

2. Teori Kepastian Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi Ketiga, kepastian adalah:⁷⁵

1. perihal (keadaan) pasti;
2. ketentuan;
3. ketetapan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi Ketiga, kepastian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara.⁷⁶

Menurut Achmad Ali:⁷⁷

Aliran yuridis dogmatik-normatif-legalistik-positivistis ini bersumber dari pemikiran kaum "*legal positivism*" di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum hanya dalam wujudnya sebagai "kepastian undang-undang", memandang hukum sebagai sesuatu yang otonom, karena hukum tak lain hanyalah kumpulan aturan-aturan hukum (*legal rules*), norma-norma hukum (*legal norms*) dan asas-asas hukum (*legal principles*). Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum hanya semata-mata untuk mewujudkan "*legal certainty*" (kepastian hukum), yang dipersepsikan hanya sekadar "kepastian undang-undang".

Menurut penganut legalistik, meskipun aturan hukum atau penerapan hukum terasa tidak adil, dan tidak memberikan manfaat yang besar bagi

⁷⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Op.Cit.* hlm 835.

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ Achmad Ali. 2017. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana. hlm. 228.

mayoritas warga masyarakat, hal itu tidak menjadi soal, asalkan kepastian hukum (*legal certainty*) dapat terwujud. Hukum identik dengan kepastian.⁷⁸

Menurut Sudikno Mertokusumo:⁷⁹

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkret. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku; pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang: *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat.

Tanpa kepastian hukum, orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Tetapi terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil. Apapun yang terjadi, peraturannya adalah demikian dan harus ditaati atau dilaksanakan. Undang-undang itu sering terasa kejam apabila dilaksanakan secara ketat: *lex dura, sed tamen scripta* (undang-undang itu kejam, tetapi memang demikian bunyinya).

Menurut Achmad Ali, dalam aliran dogmatik-normatif dan konsep kepastian hukum (*legal certainty*) terdapat 2 (dua) ajaran yang terdiri dari:

- a. Ajaran Prioritas Baku; dan

Menurut Achmad Ali:⁸⁰

Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum Jerman mengajarkan adanya tiga ide dasar hukum, yang oleh sebagian besar pakar teori hukum dan filsafat hukum, juga diidentikkan sebagai tiga tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Bagi Radbruch, ketiga ide dasar hukum itu merupakan tujuan hukum secara bersama-sama, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Namun selanjutnya, timbul pertanyaan, apakah hal itu tidak menimbulkan masalah di dalam praktik?

⁷⁸ *Ibid.* hlm. 229.

⁷⁹ Sudikno Mertokusumo I. *Op.Cit.* hlm. 207-209.

⁸⁰ Achmad Ali. *Op.Cit.* hlm. 231

Radbruch mengajarkan bahwa kita harus menggunakan asas prioritas, di mana prioritas pertama adalah keadilan, kedua adalah kemanfaatan dan terakhir barulah kepastian hukum. Kemanfaatan dan kepastian hukum tidak boleh bertentangan dengan keadilan, demikian juga kepastian hukum tidak boleh bertentangan dengan kemanfaatan.

b. Ajaran Prioritas Kasuistik

Ajaran prioritas kasuistik ini timbul sebagai akibat dari kehidupan manusia modern yang semakin kompleks dengan permasalahan hukum yang seringkali tidak dapat lagi dipecahkan dengan menggunakan ajaran prioritas baku, oleh karena dalam pemecahannya menimbulkan pertentangan antara kebutuhan hukum dalam kasus-kasus tertentu, seperti adakalanya dalam suatu kasus, keadilan yang lebih tepat diprioritaskan ketimbang kemanfaatan dan kepastian hukum, tetapi dalam kasus lain, justru kepastian hukum yang lebih tepat diprioritaskan ketimbang keadilan dan kemanfaatan. Ajaran prioritas kasuistik ini merupakan suatu konsep termutakhir yang paling relevan untuk menjawab masalah-masalah hukum dalam dunia praktik hukum dewasa ini.

Radbruch berbicara tentang adanya cita hukum (*idee des rechts*) yang terdiri atas 3 (tiga) nilai dasar (*grundwerten*), yaitu keadilan (*gerechtigkeit*), kemanfaatan (*zweckmaeszigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*).

Menurut Satjipto Rahardjo dalam Achmad Ali:⁸¹

Kepastian hukum menyangkut masalah "*law Sicherheit durch das Recht*" seperti memastikan, bahwa pencurian, pembunuhan, menurut hukum merupakan kejahatan. Kepastian hukum adalah "*Sicherheit des Rechts selbst*" (kepastian tentang hukum itu sendiri). Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum. Pertama, bahwa

⁸¹ *Ibid.* hlm. 234-235.

hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches recht*). Kedua, bahwa hukum ini didasarkan pada fakta (*tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti "kemauan baik", "kesopanan". Ketiga, bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan. Keempat, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.

Kepastian hukum menghendaki bahwa hukum haruslah dipatuhi, dilaksanakan dan dalam penegakannya tidak boleh menyimpang dari apa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kepastian hukum memberikan suatu jaminan kepastian bagi hak dan kewajiban setiap orang. Kepastian hukum menciptakan ketertiban di dalam masyarakat, dengan terciptanya ketertiban di dalam masyarakat, maka kepentingan, hak dan kewajiban setiap warga masyarakat akan terlindungi.

D. Kerangka Pikir

Perkawinan merupakan suatu hubungan hukum yang menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban atas diri pribadi pasangan suami istri dan atas harta kekayaan pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan. Akibat hukum yang timbul dari suatu perkawinan yang sah antara lain terciptanya suatu harta benda dalam perkawinan, kedudukan dan status anak yang sah, serta hubungan pewarisan.

Sepanjang perkawinan antara suami dan istri terbentuklah suatu pemilikan bersama yang terikat (*gebonden mede-eigendom*) dalam bentuk harta bersama yang diperoleh suami dan istri selama perkawinan.

Hibah wasiat merupakan kehendak terakhir dari pemberi hibah wasiat mengenai suatu penetapan wasiat yang khusus, dengan mana pemberi

hibah wasiat memberikan beberapa barang-barangnya dari suatu jenis tertentu atau memberikan hak pakai hasil atas seluruh atau sebagian harta peninggalannya kepada seseorang atau lebih. Alasan dibuatnya suatu hibah wasiat oleh suami atau istri dalam suatu perkawinan yakni karena menyangkut mengenai penetapan wasiat yang khusus tentang pembagian hak atas bagian yang tak terbagi atas harta bersama perkawinan yang dimiliki oleh suami dan istri pada saat perkawinan terputus karena kematian (Pasal 38 UU Perkawinan).

Adapun di dalam ketentuan Pasal 930 BW ditentukan bahwa, dalam satu-satunya akta, dua orang atau lebih tak diperbolehkan menyatakan wasiat mereka, baik untuk mengaruniai seorang ke tiga, maupun atas dasar pernyataan bersama atau bertimbal balik. Dengan demikian, di dalam 1 (satu) akta wasiat hanya boleh dibuat oleh seorang pembuat akta wasiat dan segala acara yang disyaratkan dalam pembuatan akta wasiat, harus dipenuhi atas ancaman kebatalan (Pasal 953 BW).

Dalam penelitian ini, ada 2 (dua) hal yang akan diteliti yakni:

1. Kewenangan bertindak suami atau istri dalam pembuatan akta hibah wasiat (*legaat*) atas harta bersama dalam perkawinan akan dianalisis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang:
 - a. Kewenangan bertindak suami atau istri dalam menghibahwasiatkan harta bersama dalam perkawinan (Pasal

- 35 ayat (1) UU Perkawinan *juncto* Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan *juncto* Pasal 38 UU Perkawinan);
- b. Bentuk serta ancaman pembatalan atas akta wasiat (Pasal 875 BW *juncto* Pasal 930 BW *juncto* Pasal 953 BW);
 - c. Teori pemilikan bersama;
 - d. Teori kepastian hukum; dan
 - e. Teori perlindungan hukum.

Ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan *juncto* Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan tidak dapat diberlakukan sebagai dasar hukum bagi kewenangan bertindak suami atau istri dalam pembuatan akta hibah wasiat (*legaat*) atas harta bersama perkawinan, oleh karena ketentuan pasal-pasal tersebut di atas mengatur tentang kewenangan bertindak suami dan istri atas harta bersama yang dilakukan selama perkawinan belum terputus karena kematian. Walaupun objek yang dihibahwasiatkan dalam akta hibah wasiat tersebut adalah harta bersama dalam perkawinan, akan tetapi ketika akta hibah wasiat berlaku yakni pada saat suami atau istri yang memberikan hibah wasiat meninggal dunia, perkawinan telah terputus karena kematian (Pasal 38 UU Perkawinan) dan objek yang dihibahwasiatkan dalam akta hibah wasiat tersebut telah berubah menjadi harta peninggalan/harta warisan dari suami atau istri yang memberikan hibah wasiat yang berasal dari bagian tak terbagi miliknya atas harta bersama dalam perkawinan.

Kewenangan bertindak suami atau istri dalam pembuatan akta hibah wasiat (*legaat*) atas harta bersama dalam perkawinan yakni suami atau istri berwenang untuk bertindak sendiri dalam menghibahwasiatkan harta bersama dalam perkawinan, sepanjang yang dihibahwasiatkan dalam akta hibah wasiat hanyalah hak dan bagian milik suami atau istri atas objek/benda harta bersama dalam perkawinan dan tidak melanggar hak bagian mutlak (*legitime portie*) yang dimiliki oleh ahli waris legitimaris. Apabila objek yang dihibahwasiatkan dalam akta hibah wasiat tersebut adalah benda yang tidak dapat dibagi, maka perlu disertakan suatu akta persetujuan yang dibuat oleh istri atau suami yang tidak ikut menghibahwasiatkan hak dan bagian miliknya atas objek/benda harta bersama dalam perkawinan, agar di kemudian hari tidak terjadi suatu kendala dalam pelaksanaan hibah wasiat atas harta bersama dalam perkawinan. Akta persetujuan tersebut dibuat terpisah dari akta hibah wasiat atas harta bersama dalam perkawinan yang dibuat oleh suami atau istri.

2. Perlindungan hukum atas hak legataris dalam pembatalan akta hibah wasiat (*legaat*) atas harta bersama perkawinan yang dibuat tanpa memperoleh persetujuan dari suami atau istri yang akan dianalisis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang:


- a. Bentuk dan segala tertib acara pembuatan akta wasiat umum (Pasal 938 BW *juncto* Pasal 939 BW);
- b. Bentuk wasiat, segala tertib acara dan akibat hukum pelanggaran dalam pembuatan dan penandatanganan akta wasiat (Pasal 930 BW-Pasal 953 BW);
- c. Teori kepastian hukum; dan
- d. Teori perlindungan hukum.

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh legataris untuk mendapatkan perlindungan hukum atas haknya yakni dengan cara menggugat penggantian biaya, rugi dan bunga atas perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan oleh notaris berdasarkan Pasal 1365 BW, oleh karena atas kelalaian notaris yang tidak menerangkan *surrogate* pada penutup akta hibah wasiat (Pasal 939 ayat (5) BW *juncto* Pasal 939 ayat (6) BW *juncto* Pasal 953 BW *juncto* Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya akan disebut UU Nomor 30 Tahun 2004) *juncto* Pasal 84 UU Nomor 30 Tahun 2004) serta tidak mengirimkan/ mendaftarkan akta hibah wasiat tersebut pada Daftar Pusat Wasiat Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sekarang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) (Pasal 16 ayat (1) huruf i UU Nomor 30 Tahun 2004 *juncto* Pasal 84 UU Nomor 30

Tahun 2004) telah mengakibatkan suatu akta hibah wasiat menjadi batal demi hukum.

Adapun hasil dari penelitian tesis ini adalah terwujudnya perlindungan hukum atas hak legataris dalam pembatalan akta hibah wasiat (*legaat*) atas harta bersama perkawinan yang dibuat tanpa memperoleh persetujuan dari suami atau istri.

E. Bagan Kerangka Pikir



F. Definisi Operasional

1. Perlindungan hukum adalah perlindungan atas kepentingan manusia yang diberikan melalui hak yang dijamin oleh hukum serta diwujudkan melalui pelaksanaan, kepatuhan dan penegakan hukum yang berlandaskan pada keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.
2. Hak adalah kewenangan untuk berbuat sesuatu yang diberikan kepada seseorang oleh peraturan perundang-undangan.
3. Legataris adalah seseorang atau beberapa orang yang memperoleh suatu hibah wasiat (*legaat*) di bawah titel khusus, yang hanya mengenai pemberian barang-barang atau hak tertentu dari harta warisan seorang pewaris.
4. Pembatalan adalah pernyataan batal oleh karena tidak terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan disertai dengan adanya gugatan pembatalan oleh para pihak yang berkepentingan.
5. Akta adalah suatu tulisan yang sengaja dibuat, bertanggal dan ditandatangani dengan maksud untuk dijadikan sebagai alat bukti tentang terjadinya suatu peristiwa dan perbuatan hukum yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan.
6. Hibah wasiat (*legaat*) adalah suatu penetapan wasiat yang khusus, dengan mana pemberi hibah wasiat menyerahkan kepada seorang atau beberapa orang, barang-barangnya dari suatu jenis tertentu, seperti misalnya, semua barang-barangnya yang bergerak atau tidak

bergerak atau hak pakai hasil atas seluruh atau sebagian dari barang-barang harta peninggalannya (Pasal 957 BW).

7. Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh suami dan istri sepanjang perkawinan yakni sejak saat perkawinan disahkan dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hingga perkawinan terputus karena kematian salah seorang dari suami atau istri, perceraian atau atas keputusan Pengadilan.
8. Persetujuan adalah pernyataan setuju atau perkenaan terhadap suatu tindakan atau hal tertentu.
9. Kewenangan hukum adalah kekuasaan untuk bertindak yang dimiliki oleh subjek hukum dan oleh undang-undang ditentukan dapat memperoleh atau mempunyai hak, kewajiban dan wewenang untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu.
10. Suami adalah seorang pria yang menjadi pasangan hidup seorang wanita dalam ikatan perkawinan sah yang dilakukan menurut hukum agama serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Istri adalah seorang wanita yang menjadi pasangan hidup seorang pria dalam ikatan perkawinan sah yang dilakukan menurut hukum agama serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.